



HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI): KENISCAYAAN BAGI UMKM UNTUK NAIK KELAS

Pendekatan Pentahelix dalam Model Kolaborasi
Partisipatif Kampus Merdeka dan *Stakeholder*
guna Menunjang *Sustainability Development* UMKM

Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar
Fakultas Hukum - Universitas YARSI

Prof. Dr. ENDANG PURWANINGSIH, S.H., M.Hum., M.Kn

Senin, 4 Juli 2022

Auditorium Ar-Rahman, Lantai 12 Menara YARSI
Jl. Letjen Suprpto - Cempaka Putih, Jakarta Pusat

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI): Keniscayaan Bagi UMKM Untuk Naik Kelas

Pendekatan Pentahelix dalam Model Kolaborasi Partisipatif Kampus Merdeka dan Stakeholder guna menunjang sustainability development UMKM

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI): Keniscayaan Bagi UMKM Untuk Naik Kelas

**Pendekatan Pentahelix dalam Model Kolaborasi Partisipatif Kampus Merdeka
dan Stakeholder guna menunjang sustainability development UMKM**

Prof. Dr. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.Kn



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**PIDATO PENGUKUHAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI): KENISCAYAAN BAGI UMKM
UNTUK NAIK KELAS**

**Pendekatan Pentahelix dalam Model Kolaborasi Partisipatif Kampus
Merdeka dan Stakeholder guna menunjang sustainability development
UMKM**

Penulis:

Prof. Dr. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.Kn

Desain Cover & Layout
Pusaka Media Design

viii + 61 hal : 15.5 x 23 cm
Cetakan, Juni 2022

ISBN: 978-623-418-049-7

Penerbit
PUSAKA MEDIA
Anggota IKAPI
No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082282148711
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit



Prof. Dr. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.Kn.

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas nikmat dan keberkahan yang dilimpahkan tiada tara nan tiada henti.

Berdasarkan SK Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor: 25773/MPK.A/KP.05.01/2022 tentang Kenaikan Jabatan Akademik Dosen tertanggal 14 April 2022, bahwasannya per 1 April 2022 saya dipercaya untuk memegang amanah sebagai Guru Besar/Profesor di bidang Ilmu Hukum.

Perkenankanlah atas terbitnya SK tersebut, sekaligus menjadi momentum terbitnya buku Pidato Pengukuhan ini, semoga bermanfaat bagi civitas akademika YARSI, serta para akademisi dan praktisi umumnya.

Ucapan terima kasih senantiasa mengalir kepada semua pihak yang telah membantu hingga tercapainya jabatan tersebut, dan terbitnya buku pengukuhan ini, semoga Allah SWT membalas dengan berlipat ganda, amiiin.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jakarta, 2 Juli 2022

Prof. Dr. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.Kn

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
1. Urgensi Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM dewasa ini	3
2. Membangun Keniscayaan dan Kemanfaatan melalui pendekatan Pentahelix dan Peran Hukum	10
3. Model Kolaborasi Partisipatif Kampus Merdeka dan Stakeholder dalam menunjang <i>sustainability development</i> UMKM.....	17
4. Penutup	21
5. Ucapan Terima Kasih	23
Daftar Pustaka.....	28
Biodata	
1. Identitas.....	31
2. Riwayat Pendidikan.....	32
3. Pengalaman Penelitian.....	32
4. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat	37
5. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal	40
7. Pemakalah dan narasumber.....	47
8. Karya Buku.....	51
9. Perolehan Hak Kekayaan Intelektual	52
10. Pelatihan yang pernah diikuti.....	56
11. Pengalaman memperoleh beasiswa dan kejuaraan.....	57
12. Pengalaman dalam Rekayasa Sosial.....	58
13. Pengalaman sebagai <i>Reviewer</i>	61
14. Pengalaman Keanggotaan Organisasi.....	61
15. Pengalaman Amanah Jabatan.....	61

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI): KENISCAYAAN BAGI UMKM UNTUK NAIK KELAS

Pendekatan Pentahelix dalam Model Kolaborasi Partisipatif Kampus Merdeka dan Stakeholder Guna Menunjang Sustainability Development UMKM

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat,

Ketua dan Anggota Badan Pembina, Pengawas, Pengurus Yayasan YARSI,

Ketua dan Anggota Senat Akademik Universitas YARSI,

Rektor dan para Wakil Rektor Universitas YARSI,

Para Guru Besar Universitas YARSI dan Guru Besar Tamu,

Para Dekan, Direktur dan Kepala Prodi di Lingkungan Universitas YARSI

Para Direktur di Lingkungan Universitas YARSI

Para Ketua Lembaga, Badan, dan Pusat di Lingkungan Universitas YARSI, Kolega, Rekan, Keluarga, Undangan, dan

Hadirin yang saya muliakan.

Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan serta hidayah pada kita semua, sehingga berkat ijin Allah SWT kita meringankan hati hadir di Majelis yang terhormat ini untuk mengikuti Sidang Terbuka Senat Akademik Universitas YARSI. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Salam hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada hadirin dan undangan atas kehadiran, perhatian, dan kesediaannya untuk menghadiri Sidang Terbuka Senat Akademik Universitas YARSI dalam rangka acara pengukuhan saya sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas YARSI dalam Bidang Ilmu Hukum, Hak kekayaan Intelektual.

Amanah sebagai Guru besar merupakan amanah yang harus disertai tanggungjawab untuk menjaga marwah, sekaligus untuk terus menghasilkan karya-karya akademik demi kemajuan ilmu hukum, dan yang paling penting adalah supaya ilmu tersebut bermanfaat bagi masyarakat banyak dan bangsa. Untuk itu saya berdoa semoga Allah selalu merahmati perjalanan keilmuan saya, melindungi dan menegakkannya menuju jalan kebenaran dan kebermanfaatn bagi sesama umat manusia, khususnya Indonesia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan pidato orasi ilmiah pada mimbar akademik yang terhormat ini dengan judul:

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI): KENISCAYAAN BAGI UMKM UNTUK NAIK KELAS

Pendekatan Pentahelix dalam Model Kolaborasi Partisipatif Kampus Merdeka dan Stakeholder Guna Menunjang *Sustainability Development* UMKM

Hadirin yang terhormat dan berbahagia

1. Urgensi HKI bagi UMKM Dewasa Ini

Usaha Kecil, Mikro dan Menengah yang sebelumnya diatur dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, saat ini terevitalisasi dengan lahirnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang ruhnya bertujuan lebih memberdayakan UMKM dengan cara mengangkat kepentingan UMKM menjadi prioritas, memberi kemudahan, perlindungan seiring sejalan dengan Koperasi. Pasal 87 hingga Pasal 104 UU Cipta Kerja merupakan iktikad baik Pemerintah dalam pengangkatan UMKM Indonesia. Eksistensi UMKM di masa pandemi sebagian besar mengalami ketidakberdayaan, bertahan menjadi ketanggungan yang terus memotivasi pelaku UMKM. Utamanya pada skala mikro dan kecil, pelaku UMKM hanya mampu menyambung hidup, alih produk dan selebihnya gulung tikar.

Menilik kriteria UMKM berdasarkan modal dasar dalam UU Cipta Kerja, menjadi berubah, kategori usaha mikro menjadi di bawah 1 milyar, usaha kecil sebesar Rp 1 milyar-Rp 5 milyar, dan usaha menengah sebesar Rp 5 milyar-Rp 10 milyar. Terdapat 49 Peraturan Pemerintah di antaranya PP nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil. Pengurusan izin dilakukan dengan sistem *online single submission* dan bebas biaya, demikian juga Nomor Induk Berusaha

menjadi perizinan tunggal bagi pelaku UMKM. PP nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal juga merupakan langkah pemerintah mengatur dan menetapkan aturan para pelaku usaha besar, baik di dalam dan luar negeri, yang ingin mendapatkan insentif harus menjalin kemitraan dengan pengusaha nasional maupun UMKM; sebagai kebijakan pemerintah untuk mendorong investasi.

Tentu tidak mudah untuk mengantarkan UMKM menyanggah kemandirian, inovasi dan segala kelengkapan legalitasnya, pada urgensi tersebut, perlu dilakukan pemberdayaan yang berkesinambungan, *promote, protect and advance*, perlu difasilitasi legalitasnya, didampingi dan diberikan teladan. Perlu dibuatkan model sekaligus sebagai *pilot project* dengan transformasi digital dan mengelaborasi kebijakan, untuk saat ini perlu difokuskan kolaborasi antara program Kampus Merdeka dan *stakeholder* UMKM serta mempromosikan keunggulan karakteristik produk beralaskan legalitas dan *branding*.

UMKM Indonesia, berjuta jumlahnya, perlu disikapi dan didampingi. Dari faktor sumber daya manusia, terdapat beberapa kelemahan antara lain belum dimilikinya kemampuan pengelolaan usaha secara profesional, inovasi produk dan *quality control* sebagai salah satu cara untuk tetap menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Demikian juga, kurang dimilikinya kemampuan membaca pasar sehingga dapat mempengaruhi pemasaran, termasuk kelemahan dalam kemampuan melakukan pemasaran produk, yang hanya mengandalkan informasi dari mulut ke mulut. Pelaku usaha sering mengalami kendala teknis operasional sehingga belum memikirkan tujuan dan strategi pengembangan usaha di masa yang akan datang.

Kelemahan dari faktor hukum adalah sebagian besar UMKM masih berupa usaha perorangan dan belum berbentuk badan hukum sehingga menjadi kendala ketika akan mengakses fasilitas kredit dari lembaga keuangan. Dari sisi akuntabilitas juga masih menjadi kendala karena belum dimilikinya kemampuan pengelolaan administrasi perusahaan yang baik (Bank Indonesia & LPPI, 2015).

Kendala dari faktor eksternal berupa iklim usaha yang belum kondusif, yang disebabkan belum adanya keterpaduan kebijakan dari

para pemangku kepentingan utama dalam UMKM. Aspek legalitas yang terkait dengan beberapa perizinan, seperti izin usaha, izin lokasi dan persyaratan bagi UMKM dalam mendapatkan bantuan permodalan dari lembaga keuangan, juga kendala akses terhadap bahan baku guna keberlanjutan usaha masih dialami oleh sebagian besar UMKM. Kendala lainnya adalah kemampuan untuk mengakses teknologi sehingga seringkali pasar dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar dan kemampuan untuk mengimbangi atau mengikuti perkembangan selera konsumen yang cepat sekali berubah, khususnya bagi UMKM yang telah mampu mengeksport produknya sehingga pasar cepat dikuasai oleh perusahaan-perusahaan bermodal besar yang mampu merebut pasar dengan pasokan produk yang variatif dalam jumlah yang besar (Bank Indonesia & LPPI, 2015).

Kita ketahui, lemahnya daya saing produk-produk UMKM Indonesia tidak terlepas dari kurangnya dukungan dalam mendorong terciptanya inovasi baru. Sementara itu dukungan ini sangat diperlukan sebagai insentif lahirnya produk-produk inovatif dan berdaya saing. Sulit bagi UMKM untuk mampu meningkatkan skala ekonominya dan naik kelas. Dari usaha mikro naik menjadi usaha kecil, usaha kecil naik menjadi usaha menengah, dan seterusnya. Salah satu kendala yang dihadapi pelaku UMKM untuk dapat naik kelas adalah karena belum adanya ekosistem usaha berupa pola kemitraan yang memadai. Legalitas usaha dan produk termasuk HKI belum dimiliki. Kebutuhan akan kepemilikan HKI bagi UMKM demi melindungi produk pelaku usaha UMKM secara hukum, meningkatkan akses pemasaran (pasar), meningkatkan nilai tambah produk, dan HKI dapat digunakan sebagai aset oleh UMKM.

Kita perlu belajar dari Korea dalam memobilisasi berbagai skema dan program untuk mendorong lahirnya produk UMKM inovatif dan berdaya saing hingga pasar internasional. Kita juga perlu belajar dari Jepang yang telah lama memiliki UU promosi subkontrak (*Sub-Contracting Promotion Act*), yang bertujuan mencegah keterlambatan pembayaran atas proses subkontrak dan untuk memastikan kemitraan berlaku adil dan melindungi pihak subkontrak. Bagi UMKM yang tidak *concern* terhadap perlindungan

HKI produknya maka harus siap akan terjadi pencurian terhadap HKI produknya (Sulistianingsih, 2016).

Sudah waktunya UMKM naik kelas, diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang dalam kancah perdagangan baik dalam lingkup nasional maupun perdagangan internasional. UMKM didorong untuk mampu mempersiapkan diri untuk melakukan ekspor produk-produknya ke pasar dunia. Globalisasi perdagangan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh UMKM bila ingin berkembang. Perangkat hukum dan kebijakan di sektor bisnis harus juga disiapkan untuk mendukung keterlibatan UMKM yang tentunya berbeda dengan unit usaha yang sudah besar.

Dalam rangka menyiapkan diri untuk menembus pasar dunia, sangat penting bekal kelengkapan legalitas usaha, baik badan usaha maupun legalitas produk. UMKM tidak akan beranjak atau naik kelas tanpa legalitas dan inovasi serta digitalisasi.

Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah disusun dengan harapan dapat memberikan jaminan kepastian dan keadilan dalam berusaha bagi UMKM dalam lingkup perekonomian yang semakin dinamis dan global (Undang-Undang No. 20 Tahun 2008). Namun menurut Komarudin (2014) dalam bukunya yang berjudul 'Politik Hukum Integratif' menyatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah belum dapat menjawab tantangan UMKM dalam perekonomian dunia yang terus berkembang secara dinamis dan mengglobal. Hal ini dinyatakan bahwa belum ada satu pun pasal yang secara eksplisit mengatur eksistensi UMKM di era liberalisasi perdagangan.

Untuk itu diperlukan peningkatan daya saing UMKM dalam rangka mengimbangi perdagangan global yang mau tidak mau harus diikuti dengan menetapkan politik hukum yang jelas bagi perlindungannya. Peran negara sangat dibutuhkan dalam mengarahkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan UMKM tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan dunia. Beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait yang telah memberikan perhatian yang cukup besar bagi pengembangan UMKM antara lain dapat kita lihat dalam Pasal 13

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah dalam melindungi UMKM.

Komitmen ini kemudian ditindaklanjuti dalam penyusunan Daftar Negatif Investasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal di antaranya telah mencadangkan atau mengalokasikan bidang-bidang usaha tertentu yang dikhususkan untuk UMKM, membatasi jumlah minimal bagi investasi asing dan syarat kemitraan dengan UMKM untuk memberikan kesempatan bagi UMKM untuk berkembang.

Mengingat kebutuhan untuk naik kelas, UMKM perlu didampingi dalam perolehan HKI. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan aset yang menurut Emanuel (2013) *corporate assets consist not only of tangible goods but also untangibles like information*. Juga menurut Barnes, Dworkin & Richards (2012) terdapat *intangible and tangible property*. *Tangible property has a physical existence; property that has no physical existence is called intangible property: patents rights, easements, and bonds are examples of tangible property*.

Mencermati produk UMKM, kurangnya inovasi yang bersumber dari daya kreasi kelihatan mencolok. Kreativitas merupakan bagian integral dari proses inovasi dan banyak peneliti inovasi yang menganggap bahwa akar dari inovasi adalah gagasan-gagasan kreatif. Namun demikian, sebenarnya kreativitas juga dituntut dalam tahap mempromosikan dan mengimplementasikan.

Sustainability development UMKM saat ini menjadi kebutuhan mendesak, agar UMKM terus berkembang dan berkelanjutan. Banyak hal dilakukan, penerapan teknologi produksi dengan pelbagai varian, peningkatan kualitas, kapasitas, serta inovasi (<http://sustainability.undip.a.cid>)

UMKM perlu terobosan dalam merespon pasar pasca pandemic. Perlu kekuatan organisasi untuk mengeksploitasi peluang yang muncul guna mencapai tujuan (Nawawi, 2003: 148). Rangkuti (2008: 3) dan strategi adalah pilihan untuk melaksanakan

aktivitas dengan cara berbeda dari pesaingnya. Inovasi didefinisikan sebagai upaya penemuan baru dalam upaya meningkatkan daya saing (Günday, et.al, 2011: 662-276).

Hurley, Hult, dan Thomas (2018) memandang inovasi sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dinamis pasar internasional. Chen, Sousa, & He (2016: 626-670) keunggulan kompetitif merupakan konsep penting UMKM untuk mencapai tujuan kinerja ekspor.

UMKM harus terus menerus melakukan inovasi bahan baku, perencanaan suatu produk, proses produksi, merek, desain, distribusi, pemasaran, dan lainnya (Büschgens, et.al, 2013: 1-19). Knicki dan Williams (2020: 28), "*Current and future digital solutions support and can identify the various innovative formulas of activities consistent.*"

Morgan et al. (2004: 90-108) sumber daya unik akan mengarah pada keunggulan posisi pasar. Inovasi terkait erat dengan kemampuan UMKM untuk mengeksport produknya. (Cassiman & Golovko, 2011: 56-75). Burhan (2018: 11), penilaian efisiensi kinerja dibutuhkan untuk memaksimalkan laba.

Efisiensi menunjukkan perbandingan antara *input* dengan *output*. Pindyck & Rubinfeld (2014: 679), efisiensi teknis mengkombinasikan *input* untuk memproduksi *output* tertentu semurah mungkin.

Yang, et.,al (2017: 925-36), "*Larger, younger, more innovative and export-oriented companies have a higher tendency to develop their own brands.*" Prinsip manajemen merek yang inovatif akan membantu memperluas masa depan merek perusahaan. Jelinek (2017: 1-19), "*When art is implemented as a strategic marketing tool, it is relevant to achieving authentic conformity with the brand.*"

Terkait tentang kepemilikan merek dagang pada UMKM kita, berdasarkan hasil penelitian selama bertahun-tahun sejak MP3EI 2014 hingga saat ini PTUPT 2022, hanya sebagian kecil yang sudah memiliki merek atas produknya, itu saja atas fasilitasi dari Dinas, jarang sekali yang memiliki kemampuan dan motivasi dengan biaya sendiri untuk mendaftarkan mereknya. Ketika ditanya motivasi dan pengetahuannya tentang pentingnya merek dagang, mereka perlu

diubah *mindset*nya dari hanya ‘yang penting habis laku terjual’ menjadi bisa *survive*, meluaskan pasar, *branding* dan mencoba ekspor. Sebagai peneliti saya dan Tim sudah memfasilitasi lebih dari 35 merek dagang UMKM sejak tahun 2014 dan 1 Indikasi Geografis, tentu saja ini sangat kecil dibandingkan jumlah mereka yang sangat besar, dan perlu membangun kesadaran mereka untuk bangkit dan bergerak maju.

Terkait desain, inovasi produk tentu merupakan kata kunci, dan kreativitas harus dibarengi dengan perlindungan hukum. Masih disayangkan, desain produk UMKM masih cukup sederhana, bahkan apa adanya dengan dalih supaya tetap sama dengan warisan nenek moyang. Tidak salah memang filosofi mereka untuk memegang kearifan lokal, namun inovasi tidak henti menjadi kunci pokok untuk bisa mencoba pasar baru, dan mengadaptasi teknologi baru, menghasilkan inovasi dan selanjutnya kita lindungi dengan HKI.

Terkait paten, sepanjang riset dengan mitra baik di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat, mereka belum tergerak untuk berkancha dalam perlindungan invensi, namun masih terus bertanya-tanya tentang seluk beluk paten, apakah sesuatu yang urgen atau tidak bagi keberlangsungan usahanya, karena yang penting adalah merek dagang dan legalitas usahanya. Banyak yang ingin mendirikan CV, maupun PT, masih kebingungan, sehingga kita akademisi perlu bahu membahu dengan *stakeholder*, baik pemerintah, praktisi, maupun mitra industri dan masyarakat khususnya UMKM itu sendiri.

Terkait motivasi untuk ekspor, mereka sangat tertarik bahkan sebagian telah mencoba ekspor, sebagian meminta untuk diberikan pelatihan standarisasi produk dan bagaimana memenuhi administrasi kelengkapan ekspor. Pertama yang dilakukan kami sebagai peneliti adalah membuatkan perkumpulan, tentu bekerja sama dengan Notaris setempat, kemudian perkumpulan lah yang bekerja keras memfasilitasi anggotanya mendapatkan program pemerintah, CSR, fasilitasi halal, merek, maupun pendirian badan hukum. Perkumpulan ini juga harus mampu mengusung gerbong besar, membuat terobosan pasar, *lobby* dengan pihak terkait untuk promo atau pameran baik di dalam dan di luar negeri.

Merek sebagai alat promosi produk perusahaan, Metharom (2015: 197–215) menyatakan, "*The perceived quality of the brand through sales promotion will increase the willingness of consumers to pay (WTP) private labels (PL).*" Menurut Arrigo (2015: 518–537), Strategi *co-branding* dengan melakukan pemilihan lokasi terbaik untuk toko andalan dalam *branding* mewah akan meningkatkan *positioning* merek dengan 'sense of place'.

Model organisasi UMKM yang berbasis sumber daya bertujuan untuk menjelaskan keunggulan kompetitif UMKM (Ong, et.al. 2010: 373–391). Keunggulan kompetitif UMKM mengukur kesuksesan UMKM terhadap pesaingnya (Peteraf dan Barney, 2003: 309–323).

Jadi mau tidak mau, untuk kepentingan usahanya, baik digitalisasi maupun *branding*, juga ekspor, adalah menggugulkan produknya dengan HKI dan melengkapi legalitas badan usahanya. Kita tidak akan bisa naik kelas jika tidak memiliki HKI pada produk UMKM, bagaimana cara melindunginya jika kita tidak memiliki HKI. UMKM kita harus 'melek' hukum, 'melek' digital' dan memiliki HKI. Jadi HKI adalah keharusan bagi UMKM untuk naik kelas.

2. Membangun Keniscayaan dan Kemanfaatan melalui pendekatan Pentahelix dan Peran Hukum

Ijinkan saya mengutip beberapa teori yang relevan terkait urgensi Membangun Keniscayaan dan Kemanfaatan melalui Pendekatan Pentahelix dan Peran Hukum.

1. Teori Keadilan

Keadilan ideal dalam pandangan Aristoteles adalah semua unsur masyarakat mendapatkan bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia dalam pandangannya sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi) (Hamid, 2016).

UMKM kita sebagai penyokong perekonomian negara, layak untuk mendapatkan perhatian utama terkait keadilan, jangan sampai pangsa pasarnya, produknya, ditekan oleh beban persaingan perusahaan besar, atau bahkan produk impor.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (Hadjon, 1987).

Cerminan berlakunya fungsi hukum inilah bentuk perlindungan hukum.

Dengan mengingat UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Indonesia adalah negara hukum”, tentu negara harus juga melindungi semua warga negara, termasuk masyarakat pelaku UMKM agar mendapatkan perlindungan hukum.

3. Stakeholder Theory

R. Edward Freeman, berpendapat bahwa *stakeholder* merupakan individu, kelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial, internal maupun eksternal, yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan, yang dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Azheri, 2012).

Gray, Kouhy dan Adams menyatakan bahwa Makin *powerful stakeholder* maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi, pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholdernya* (Handoko, 2014).

Dikaitkan dengan *stakeholder* UMKM, tentu pendekatan pentahelix menjawabnya, di mana pemerintah harus bertanggungjawab melindungi, industri bersinergi dan bermitra, akademisi melalui program Kampus Merdeka mendampingi, dan masyarakat juga berpartisipasi aktif baik sebagai pelaku UMKM maupun pihak yang peduli, media juga harus mendukung iklim promosi, tak kalah pentingnya peran praktisi, dan perkumpulan itu sendiri. DUDI serta media juga harus menjadi mitra yang sinergis dalam pengembangan UMKM.

4. Teori kemanfaatan

Bentham dengan *Utilitarianisme* individual, menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat (Rasyidi & Rasyidi, 2004).

Terkait dengan pentahelix dan hukum, serta kegiatan apapun yang bermuara pada kesejahteraan rakyat, baik hilirisasi pembangunan, riset kita juga, harus bermanfaat bagi rakyat banyak. Apa gunanya jika paten hanya dibanggakan pada saat pengajuan kum kepangkatan dosen, tanpa dibarengi kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia. HKI bukan untuk disimpan dalam laci atau *repository* saja, namun harus diabdikan bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat. UMKM kita menunggu uluran tangan kita, namun kita harus mengantarkan UMKM bukan sebagai objek yang mengandalkan bantuan, mereka harus jadi subjek yang memberdayakan diri, berpijak dan mandiri di atas kekuatan sendiri.

5. Teori Kepastian Hukum

Salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum adalah suatu kepastian, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan ruhnya.

Sudikno Mertokusumo, dosen yang selalu saya banggakan tiap waktu, menyatakan kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum, dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan (Mertokusumo, 2007). Struktur, substansi dan budaya hukum tentu diarahkan pada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kita harus memastikan bahwa secara normatif ada keberpihakan regulator kepada UMKM, dan mengawal penegakan hukumnya. Kita juga harus mendampingi berjalannya peran pentahelix agar tetap pada lini yang jelas dan pasti mendukung UMKM.

6. Teori Peranan

Teori Peranan Hukum sebagai norma mempunyai ciri hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Peranan hukum itu sendiri sangat berpengaruh guna menciptakan keadilan bagi seseorang (Arief, 2009). Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Peranan yang dimaksudkan merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tentu masih ingat peran hukum sebagai alat kontrol sosial (*law as a social control*) dan peran hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang telah digaungkan oleh para pendahulu kita.

Marilah kembali pada jati diri bangsa ini, demokrasi ekonomi, pelaku UMKM adalah layaknya kita sendiri, keluarga kita yang harus didukung dengan sepenuh hati, didampingi dan dilindungi. Jika mereka belum tahu sesuatu, belum 'melek' hukum, belum paham pentingnya naik kelas, belum sadar HKI, belum mengerti digitalisasi, itu tugas kita sebagai *stakeholder* untuk membina dan membimbingnya. Mungkin perlu cambuk yang keras, untuk membangunkan mereka, di sisi lain perlu sentuhan hati nurani untuk merangkulnya. Ini sejalan dengan Hukum progresif yang mendudukan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis. Hukum yang terlalu kaku akan cenderung tidak adil. Hukum progresif bukan hanya taat pada formal prosedural birokratis tetapi juga material-substantif. Tetapi yang tak kalah penting adalah karakter hukum progresif yang berpegang teguh pada hati Nurani.

Konsep pentahelix atau multipihak di mana unsur Pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan potensi UMKM yang tetap mengedepankan kearifan local, tapi inovatif, berHKI dan berdigital, merupakan hal terbaik, bekal yang harus dimiliki UMKM untuk naik kelas. Sebagai *stakeholder*, khususnya kampus di mana akademisi wajib Tri Dharma dan menghilirisasikan hasil risetnya demi

kemajuan masyarakat, perlu realisasi kemitraan berdasarkan peran multipihak.

Model pemagangan antara kampus dengan dunia usaha dan dunia industri atau kita kenal dengan DUDI, wajib tersusun, dalam bentuk kurikulum. Sebagai model kemitraan dengan pedoman dan panduan yang tepat sesuai kebutuhan. komunikasi dan kolaborasi menjadi penting dalam dalam sinergi dengan Dunia Industri dan Dunia Usaha (DUDI).

Perlu digaris bawahi adalah komitmen dan sinergi antar unsur satu dengan unsur lainnya menjadi kunci utama berhasilnya pola kemitraan, di mana peran aktif *stakeholder* harus memberi iklim kondusif bagi bertumbuhnya inovasi UMKM, perlindungan yang menjamin kepastian hukum, dan dukungan industri serta media yang selalu ingin *promote, protect and advance*.

Pelibatan pentahelix, seluruh unsur mulai dari pemerintah, akademisi (Kampus Merdeka) dalam mengejar target indikator kinerja utama (IKU), industri, media dan komunitas, serta secara informal melibatkan tokoh CSR juga peran perkumpulan UMKM, harus dimulai dari sekarang, tentu siapa lagi yang akan menginisiasi kalau bukan kita para akademisi, peneliti maupun unsur masyarakat yang peduli. Civitas akademika dalam kampus merdeka harus *'cancut tali wondo'* artinya bergegas dengan cekatan memberdayakan diri dan masyarakat yang membutuhkan energinya, olah pikirnya dan semangatnya. Kita bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan potensi kita.

Kita ketahui bersama dalam MBKM, mahasiswa diberi hak untuk mengambil satu atau lebih program MBKM yang meliputi antara lain: 1) mengikuti perkuliahan minimal 20 SKS pada program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, b) mengikuti perkuliahan minimal 20 SKS pada prodi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, c) mengikuti minimal 20 SKS pada prodi yang berbeda pada perguruan tinggi yang berbeda, d) mengikuti praktik magang usaha, pertukaran mahasiswa, KKN tematik, Indonesia mengajar, atau menjadi sukarelawan pada daerah bencana (Baharuddin, 2021).

Kehadiran MBKM memunculkan paradigma baru dalam dunia pendidikan. konsep ini sangat relevan dengan konsep filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan penekanan pada kemerdekaan dan kemandirian dalam belajar (Fuadi, 2021). Pada program MBKM terdapat suatu inovasi belajar sehingga mampu menghasilkan mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan berprestasi maksimal sesuai dengan skill dan bakat yang dimiliki (Aswita & Fuadi, 2021)

Melalui berbagai program MBKM tersebut, mahasiswa diharapkan mempunyai pengalaman kerja yang langsung dapat diaplikasikan saat mereka sudah lulus dan bekerja di dunia usaha-dunia Industri (DUDI). Dengan demikian, manakala program MBKM ini benar-benar diterapkan dengan baik, maka tidak ada lagi istilah mahasiswa menganggur, karena mahasiswa yang sudah lulus dapat membuka usaha yang mampu menyerap tenaga kerja atau bekerja pada DUDI yang sesuai dengan bakat, minat, dan kompetensi mereka (Nugroho & Puspitasari, 2021).

Sebelum mahasiswa mengikuti MBKM, selama 5 (lima) semester, mereka berada di kampus untuk membekali dirinya dengan berbagai teori dan praktik laboratorium untuk diterapkan pada dunia kerja. Dosen dalam hal ini harus memberikan fasilitasi kepada mahasiswa dengan layanan prima. Dalam proses pemberian layanan kepada mahasiswa tersebut, dibutuhkan metode yang tepat yang sesuai dengan tingkat kompetensi mahasiswa, tingkat kesulitan materi perkuliahan, sumber daya, situasi dan kondisi, bahan dan alat yang tersedia, serta media yang dimiliki. Di sinilah dosen juga harus mampu mengaplikasikan hasil riset dan atau pun pengabdian di lapangan untuk dibahas di kelasnya, bagaimana *legal problem solving*nya dan apa solusi hukum. yang paling tepat. Jika dosen. tidak pernah riset, bagaimana akan memperkaya materi pengajarannya dengan hal-hal baru yang menjadi dinamika atau masalah di dalam masyarakat. Pada akhirnya bagaimana membekali para mahasiswa kita yang akan turun lapangan jika dosen tidak pernah turun lapangan.

Wawancara dengan Wakil Rektor I Universitas YARSI (Wening Sari) tanggal 22 Februari 2022, terkait MBKM, pelaksanaan di YARSI

melibatkan dosen dan mahasiswa dalam sinergitas *stakeholders* Catur Dharma, dijelaskan bahwa kegiatan MBKM saat ini masih terpusat pada kegiatan Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Evaluasi terhadap Mitra Kampus Merdeka (*supervisor* di tempat magang, atau guru di sekolah tempat mahasiswa ditugaskan dalam Kampus Mengajar) umumnya mempunyai persepsi yang baik tentang performa mahasiswa Universitas YARSI peserta Kampus Merdeka.

Bentuk-bentuk kegiatan Merdeka Belajar yang sedang/sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh YARSI, bahwa bentuk kegiatan pembelajaran Kampus Merdeka Kemendikbudristek yang sedang/sudah diikuti mahasiswa YARSI: 1) Kampus Mengajar, 2) Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), 3) Bangkit, 4) Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI), 5) *International Credit Transfer*, dan 6) *Indonesian International Student Mobility Award* (IISMA).


Ke depan, Universitas YARSI harus melakukan kegiatan MBKM secara mandiri dan menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan/organisasi/lembaga pemerintahan/PT dalam atau luar negeri agar dapat menjadi mitra untuk wahana MBKM mahasiswa. Selain itu di internal Universitas YARSI dapat menawarkan bentuk kegiatan Pembelajaran MBKM berupa: 1) KKN Tematik, 2) Asistensi pendidikan, 3) Asistensi penelitian, 4) Pengabdian masyarakat, dan 5) Kuliah Lintas Prodi.

Harapannya makin banyak dosen yang menjalin kemitraan dengan UKM dan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan kerjasama. UMKM dapat menjadi mitra MBKM yang potensial dan menguntungkan bagi mahasiswa, dosen maupun institusi. Bagi mahasiswa Bentuk Kegiatan Pembelajaran yang bisa dilakukan dalam UMKM adalah magang, Studi/Proyek Independen, Kewirausahaan, Pengabdian kepada Masyarakat (meningkatkan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM), dan penelitian.

Bagi Dosen meningkatkan capaian kinerja Catur Dharma, sementara itu Pelaku UMKM dapat diundang untuk memberikan kuliah sharing pengalaman dan motivasi. Bagi Institusi meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU 2:

Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus, IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus, IKU 4: Praktisi Mengajar di Dalam Kampus, dan IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat.

5. Model Kolaborasi Partisipatif Kampus Merdeka dan stakeholders UMKM dalam menunjang sustainability development UMKM



Gambar 1: Pendekatan pentahelix dan peran hukum dalam model Kolaborasi Partisipatif Kampus Merdeka dan stakeholders UMKM dalam menunjang sustainability development UMKM

Peran kampus (civitas akademika) dalam implementasi MBKM:

Melalui model di atas melibatkan mahasiswa dan dosen:

1. *need assessment*; menjangkau aspirasi pelaku UKM;
2. pelatihan hukum (legalitas, transaksi & merek), IT, manajemen, desain, perbankan, inovasi, marketing maupun bidang lain seperti lingkungan dan Kesehatan;
3. proses menuju digitalisasi, pendampingan aplikasi *e commerce*;
4. model untuk hak cipta para dosen dan mahasiswa, sekaligus untuk pengembangan penelitian berikutnya;
5. desain web dan produk pada aplikasi *e commerce*;
6. mendampingi pelaku UMKM;
7. mendampingi perkumpulan (legalitas); dan
8. Jalin kerjasama dengan DUDI

Tidak kalah pentingnya masukan dari permasalahan pada para pelaku UMKM menjadi hal yang berarti untuk dicarikan solusinya dengan diskusi di kelas, menjadi pengayaan materi kuliah, *updating* kurikulum dan RPS, dengan begitu sekaligus memberi rekognisi pada civitas akademika melalui riset dan pengabdian kepada masyarakat.

Para hadirin yang saya hormati,

Ijinkan saya mengingatkan termasuk kepada diri. Jika kita menggunakan metode *problem solving*, kita sedang berusaha memberikan kebebasan kepada dosen untuk membuat berbagai permasalahan baik atas kreativitas dosen itu sendiri maupun berdasarkan berbagai permasalahan yang sudah ada. Melalui metode ini, mahasiswa akan terlatih dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Melalui metode ini pula, mahasiswa mempunyai banyak referensi berbagai strategi pemecahan masalah yang disampaikan oleh mahasiswa lainnya.

Dalam proses penyelesaian masalah tersebut, mahasiswa dapat berpikir dan bekerja, baik secara individu maupun kelompok. Melalui kerja individu, aspek yang ditekankan adalah inovasi dan kemandirian, sedangkan melalui kerja kelompok mahasiswa dapat dilatih untuk bekerjasama, termasuk kekompakan serta kemampuan untuk menghargai hasil kerja orang lain dalam satu kelompoknya.

Dalam pelaksanaan metode *problem solving*, seluruh proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa, dosen berperan sebagai fasilitator dan memberikan arahan manakala ada berbagai pemecahan masalah atau jalan keluar yang kurang efektif dan tidak berdasarkan teori. Oleh karena itu, dalam penerapan metode ini, penguasaan dosen terhadap berbagai teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat harus paripurna. Dibutuhkan pengalaman lapangan melalui berbagai riset ilmiah yang sudah terbukti kebenarannya sehingga tidak semata-mata berbasis teori.

Hasil pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilaksanakan oleh dosen dapat disampaikan kepada mahasiswa selama melaksanakan metode *problem solving*. Di sinilah perlunya dosen untuk selalu melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang hasilnya dapat diinternalisasikan dalam proses pembelajaran dengan pendekatan MBKM.

Dosen yang tidak pernah melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentu tidak akan mampu memberikan *problem* kepada mahasiswa dengan baik, karena tidak mempunyai pengalaman empiris di lapangan yang benar-benar riil. Permasalahan yang disampaikan oleh dosen yang tidak pernah melakukan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat akan bersifat mengambang bahkan ‘mengawang’ karena hanya diperoleh melalui membaca buku, laporan penelitian orang lain, dan berbagai sumber sekunder lain.

Dosen dalam melaksanakan metode ini harus mampu menonjolkan berbagai kelebihan metode ini sehingga proses pembelajaran mampu memberikan makna yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penguasaan keterampilan mahasiswa. Di sinilah perlunya kolaborasi yang utuh antara dosen, mahasiswa, dan pihak terkait dalam fasilitasi keberhasilan pelaksanaan MBKM.

Metode *problem solving* berusaha memberikan kebebasan kepada dosen untuk membuat berbagai permasalahan baik atas kreativitas dosen itu sendiri maupun berdasarkan berbagai permasalahan yang sudah ada. Melalui metode ini, mahasiswa akan

terlatih dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Melalui metode ini pula, mahasiswa mempunyai berbagai referensi berbagai strategi pemecahan masalah yang disampaikan oleh mahasiswa lainnya.

Dalam proses penyelesaian masalah tersebut, mahasiswa dapat berpikir dan bekerja baik secara individu maupun kelompok. Melalui kerja individu, aspek yang ditekankan adalah inovasi dan kemandirian, sedangkan melalui kerja kelompok mahasiswa dapat dilatih untuk bekerjasama, termasuk kekompakan serta kemampuan untuk menghargai hasil kerja orang lain dalam satu kelompoknya.

Peran pelaku UMKM, perkumpulan UMKM dan masyarakat:

1. aktif dan terbuka terhadap perubahan, jalin kerjasama dengan kampus dan dinas terkait, dan mitra dunia usaha dunia industri;
2. berusaha terus inovasi dan merambah digitalisasi;
3. menerapkan *e commerce* dan fasilitasi dari *stakeholders*; dan
4. berani 'naik kelas' dengan HKI dan desain yang menunjang *digital marketing*.

Peran Pemerintah dan instansi terkait di daerah atau lainnya:

1. mendampingi dan melindungi pelaku UMKM dari persaingan usaha, dan memberi keberpihakan agar pelaku UMKM mampu percaya diri dan mandiri;
2. memberi peningkatan fasilitasi sesuai kebutuhan pelaku UMKM termasuk faktor produksi dan legalitas;
3. membina dan mempromosikan produk unggulan pelaku UMKM agar mencuat dalam permukaan, dan dapat dikenali sebagai ciri atau ikon; dan
4. memberi pelatihan secara berkelanjutan untuk mengetahui apakah benar-benar terjadi kemajuan.

Peran DUDI termasuk dunia industri Perbankan:

1. mengajak dan mengembangkan UMKM melalui kemitraan;
2. membangun semangat inovasi berbasis digitalisasi;
3. memberikan pelatihan kualitas produk;

4. menjembatani HKI kampus dan. industri, juga kemungkinan *co branding*; dan
5. pemanfaatan CSR diperluas sarannya.

Peran Media dan Komunitas peduli UMKM:

1. alat promosi bisnis yang dapat mempermudah para pelaku UMKM;
2. menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama informasi mengenai cinta dan bangga menggunakan produk dalam negeri; dan
3. menyambung jalinan keberadaan komunitas, berjejaring antar pelaku UMKM sehingga berdampak pada bisnis yang dijalankan akan semakin meluas, peluang-peluang kolaborasi dapat terus diupayakan.

PENUTUP

Hak kekayaan intelektual merupakan keharusan bagi UMKM untuk merambah pangsa pasar yang lebih luas, melindungi produk dan usahanya. Kita perlu mengedukasi, membangunkan kesadarannya, bahkan memfasilitasi perolehan HKI bagi UMKM. Marilah kita bahu membahu membantu UMKM kita. Sebagai akademisi, tentu tidak lupa terdapat tujuan hilirisasi Tri Dharma yang bersifat kemanfaatan ilmu civitas akademika pada masyarakat dan dalam hal ini tidak terkecuali UMKM. Demikian pula hubungan timbal balik yang mutualism sangat diharapkan, bagi terciptanya metode pembelajaran yang inovatif, semua masalah di lapangan dapat didiskusikan di kelas, dicarikan solusinya dan dikomunikasikan bersama *stakeholders*. Ini juga merupakan pengayaan materi praktis yang tidak diperoleh melalui bangku kuliah. Jadi menurut saya, keterampilan berpikir kritis, menganalisis *das Sein* dan *das Sollen*, *problem solving* kemudian *decision making*, perlu dibarengi metode pembelajaran yang memancing mahasiswa makin aktif, makin kritis dan kreatif, dan empati terhadap sesama.

Terkait konsep pentahelix dan peran hukum, seyogyanya semua pihak berkomitmen mengimplementasikan peran masing-masing dengan kolaborasi partisipasi *stakeholder*, dan khususnya

bagi terwujudnya *sustainable development* UMKM, perlu keseriusan dan komitmen bersama baik dari diri UMKM itu sendiri dan perkumpulannya, serta *stakeholder* termasuk akademisi. Ingatlah gerbong yang besar harus didorong dengan energi besar. Bersatu padu bagaikan ikatan sapu lidi, kekuatannya akan mampu menyapu setiap hambatan bersama dan maju bersama.

Ucapan Terima Kasih

Bapak, Ibu dan Hadirin yang saya muliakan, sebelum mengakhiri pidato ini, ijinkan saya menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya pada saya dan keluarga. Dalam mengemban amanah guru besar, saya memohon dukungan Ibu, Bapak sekalian sekaligus saya ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada banyak pihak yang telah berjasa dalam mengantarkan saya ke jenjang Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas YARSI.

Terimakasih yang tak terhingga pada ayahanda almarhum H. Supardi Purbohandoyo, dan dan ibunda Hj. Pujiatie, semoga Allah menerima amal ibadah beliau, dari ilmu, tekad dan semangat yang mengalir dalam darah dan hati serta pikiran saya, dan ibunda saya semoga selalu sehat. Bertolak dari membaca buku harian ayah saya lah saya tercambuk untuk terus belajar dan berusaha keras, hanya melalui pendidikan bisa menggerakkan perubahan dan menciptakan masa depan lebih cerah. Gelar Guru Besar ini saya persembahkan kepada almarhum ayah saya, semoga beliau masuk dalam Jannatul Firdaus. Amiin.

Terima kasih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Bapak Nadiem Anwar Makarim yang telah mengangkat saya menjadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas YARSI. Terima kasih dan penghargaan saya sampaikan atas kepercayaan Ristekdikti yang selama berpuluh tahun, sejak saya lulus S3 tahun 2005, selalu diberi hibah riset yang sangat mendukung ketercapaian guru besar saya ini, khususnya dalam hal publikasi ilmiah.

Terima kasih kepada Bapak Nizam, Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, yang telah mendukung dan membantu proses pengangkatan saya sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas YARSI.

Terima kasih kepada Ibu Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P (Kepala LL-DIKTI Wilayah III) dan jajaran yang telah membantu proses pengangkatan saya sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas YARSI.

Terimakasih kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Prof. Dr.

H. Jurnalis Uddin, P.A.K. beserta jajarannya yang selalu mensupport baik materi maupun non materi sehingga akhirnya saya menjadi Guru Besar. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan bagi Prof dan Keluarga.

Terimakasih kepada Rektor Universitas YARSI Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D, para Wakil Rektor, Wakil Rektor 1 Dr. dr. Wening Sari, M.Kes. Wakil Rektor II : dr. Yulia Suciati, M.Biomed , Ph.D. Wakil Rektor III : Dr. Octaviani Indrasari Ranakusuma, M.Si., Psi. Wakil Rektor IV : Prof. Dr. H. Nurul Huda, S.E., M.M., M.Si. Wakil Rektor V: Dr. dr. Endy Muhammad Astiwaru, MA., AAAIJ., CPLHI., ACS., FIIS., CRGP., ASPM; yang telah menyetujui dan memfasilitasi pengusulan Guru Besar saya.

Kepada yang terhormat Ketua Senat Akademik Universitas YARSI, Dra. Risdawati Djohan, Apt. M.Kes dan Ketua Senat Akademik sebelumnya Prof. dr. Qomariyah beserta seluruh Anggota Senat Akademik dan Senat Guru Besar yang telah banyak membantu, mengusulkan, dan menyetujui usulan pengangkatan jabatan akademik saya hingga Guru Besar. Tidak lupa juga kepada Tim PAK Universitas YARSI yang saya banggakan.

Kepada yang terhormat para Pimpinan Fakultas Hukum Universitas YARSI, Dekan, Dr. Mohamad Ryan Bakry, S.H., M.H. dan Dekan sebelumnya Dr. Ely Alawiyah Jufri, S.H., M.H., Ka.Prodi Dr. Liza Evita, S.H., M.H.; Sekprodi Kharis Umardani, S.H., M.H., Wakil Dekan II Dr. Lusy Liany, S.H., M.H.; dan Wakil Dekan III Nelly Ulfah Annisaariza, S.H., M.H. juga Senat Akademik Fakultas Hukum, serta Gugus Kendali Mutu Evie Rachmawati Nur Ariyanti, S.H., M.H.; yang telah banyak memberikan dukungan, perhatian, dan bantuannya dalam proses pengusulan sampai pengukuhan hari ini.

Kepada yang terhormat rekan-rekan Dosen Prodi Ilmu Hukum Dr. Nurul Fajri Ch., S.H., M.H., Dr. Yusuf Shofie, S.H., M.H., Dr. Ridarson Galinggung, S.H., LL.M., Irfan Islami, Lc., MH., Amir Mahmud, Lc., M.H., Kukuh Fadli, S.H., M.H., dan rekan struktural dan Dosen Magister Kenotariatan Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., MMgt., Dr. Irwan Santosa, S.H., M.Kn., Sp.N, Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H., Frengki Hardian, S.H., M.Kn., Ph.D., Kharimullah, Ph.D. terimakasih atas kebersamaan dan saling *support*, semoga Allah terus menjaga

silaturahmi kita.

Kepada yang terhormat Direktur Sekolah Pascasarjana Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, MARS; Sekretaris SPS Maya Genisa, S.Si, M.T., Ph.D., serta Gugus Kendali Mutu Dr. Titik Jannatun. dan Rekan-Rekan Struktural dan Dosen Magister Manajemen Dr H. Musliikh, S.E., M.E.; Hadiati Fitri, Ph.D.; Dr Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si.; Dr. Any Setyaningrum; Dr. Hamdan; kemudian struktural dan dosen Magister Sains Biomedis Dr. Hj. Ndaru Andri Damayanti, M.Sc. Dr. Juniarti, S.Si.,M.Si, Prof. Dr. Dra. Endang Purwaningsih, M.S., P.A., Dr. dr. Eko Poerwanto, M.Kes, AIFM., Drs. Harliansyah, M.Si, Ph.D., Ahmad Rusdan, Ph.D.; dan Dr. Kholis Ernawati, S.Si, M.Kes.

Terimakasih yang sangat mendalam pada keluarga besar suami Dr. Basrowie M. Busro Muntadi, keluarga besar saya Supardi Purbohandoyo, dan anak-anak semua dr Anni MN Ziha Ul Haq dan suaminya dr Bagas Wilianto, semoga segera selesai studi spesialisnya, MSM Zainul Haq, S.Ked. dan Tsalitsa Afifah Nida Ul Haq, semoga Ananda semua menjadi anak yang shalih shalihah, berguna bagi bangsa ini, lebih sukses dan mulia dunia akhirat, amiin.

Terimakasih kepada adik-adik semua Teguh Dwi Harsoyo, Dr. Jarot Tri Bowo Santosa, M.Si, Suroho Heruwino, M.Si, dan keluarga; tak lupa tentunya para kakak ipar Dr. Ahmad Kasinu M.Pd. dan keluarga besar Piyono.

Terimakasih kepada Prof. Dr. H.M. Isnaeni, S.H., M.S, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., LL.M., selaku promotor dan co promotor saya saat studi S3 yang telah menanamkan bekal ilmu dan karakter yang mendalam bagi kemanfaatan ilmu dan kemaslahatan.

Terimakasih yang mendalam kepada Prof. Dr. Syaiful Bahri, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.H., yang telah berkenan mereview artikel dalam pengajuan Guru Besar ini, juga reviewer LK saya Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H., Prof. Dr. Syamsul Bahri, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan.

Terimakasih yang mendalam kepada Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHK), Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), Asosiasi Prodi M.Kn. Forum Komunikasi M.Kn. PTS se Indonesia, Asosiasi Dosen Kenotariatan (ADKI), yang telah banyak

membawa ide dan menginspirasi setiap karya ilmiah dosen.

Terimakasih kepada para mitra riset saya Asosiasi ASMAMITRA Yogyakarta, asosiasi MPIG Wedang Uwuh Yogyakarta, GP Jamu Jawa Timur dan Jawa Tengah, Paguyuban Guyub Rukun Saklawase Brebes, Asosiasi Anugrah Sukses Mandiri Jawa Tengah, Paguyuban JP-42 Jakarta Pusat serta mitra pengabdian kepada masyarakat SMPN 77 Jakarta, SMPN 32 Bekasi, Kampung Wisata Bisnis Tegal Waru, UMKM Tegal Waru dan Bantarsari, Bogor, Kelurahan Kebon Manggis Matraman dan UMKM Kabupaten Purworejo. Tidak lupa terima kasih kepada kolega Notaris yang terlibat langsung dalam riset dan pengabdian saya, Ibu Notaris Mustika Rahayu di Yogyakarta, dan Bapak Notaris Irwan Santosa di Jakarta.

Terimakasih para kolega APHKI dan APHK, Prof OK Saidin (USU), Prof. Dr. Agus Sardjono (UI), Prof. Dr. Sogar (UNAIR), Prof. Dr. Budi Kagra, Prof. Dr. Joni Emirson (UNSRI), Prof. Dr. Syamsul Bahri (UNHAS), Dr. Sony, Dr. Habib Adjie, Dr. Alin, Dr. Chatarina, Bapak Gunawan, Ibu Tati Ramli, dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang selalu menyemangati perjuangan hingga menggapai guru besar ini, juga teman-teman alumni S3 Universitas Airlangga, Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, guru dan siswa serta alumni SMAN Kutoarjo (SMAN 2 Purworejo) dan SMPN Pituruh (SMPN 20 Purworejo). Prof. Dr. Retno Saraswati, Prof. Dr. Kholis Roisah, Dr. Umar Ma'ruf, Prof. Dr. Joko, Prof. Dr. Didik Purwoleksono, Prof. Dr. Farida Patitingi, Dr. Rasyid, Dr. Handayani, Dr. Lies Febrianda, Dr. Agam, Dr. Istianah, Dr. Rahmat, Dr. Fadia Fitri, Dr. Andi Tenrisau (Dirjen ATR BPN), Dr. Kharis (Komisi I DPR-RI), Dr. Reban (Mabes Polri), Ibu Nila Nargis, S.H., M.H., Tien Indarsih, Ishayatun dan rekan-rekan yang mohon maaf belum disebutkan.

Terima kasih kepada para kolega dan senior saya: Prof. Dr. Tumanggor, SH. MS; Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, S.Kom, S.E, M.M. (Rektor Universitas Bina Bangsa), Dr. H. Hamdan, M.M. (Rektor Unsera), Prof. Dr. Helmuth Y Bunu, M.Pd. (Univ. Palangka Raya), Prof. Dr. Soenyono, S.H., M.S., (Dir. PPs Univ. Wisnu Wardana, Malang); Prof. Dr. Tulus Suyanto, M.M, Akt, C.A (UIN Raden Intan), Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. (Universitas Islam Negeri,

Maulana Malik Ibrahim Malang).

Terimakasih kepada tim riset dan pengabdian kepada masyarakat selama ini baik hibah internal maupun hibah nasional, Dr. Muslikh, Suhaeri, M.T., dan Tim mahasiswa FH dan M.Kn, Tendik, Lembaga Penelitian Universitas YARSI, semoga karya-karya kita terus diterima dan bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Terimakasih kepada SEMA FH dan HIMA MKn yang selalu bersinergi dalam memberi daya dukung *academic atmosphere* di Universtas YARSI, mahasiswa peminat HKI dan Hukum Perusahaan, tenaga kependidikan FH, MKn dan Rektorat, yang setia mendampingi, serta civitas akademika FH dan M.Kn. YARSI.

Terimakasih pada rekan-rekan Panitia Pengukuhan Guru Besar semoga Allah membalas kebaikan ini. Mohon maaf jika ada pihak-pihak terkait yang belum disebutkan tentu tanpa mengurangi rasa hormat.

Terakhir, kepada semua hadirin yang telah berkenan meluangkan waktunya dan dengan sabar mengikuti Pidato Orasi Ilmiah ini, saya menyampaikan banyak terima kasih, sekaligus mohon dimaafkan sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Semoga Allah SWT membalas kebaikan para hadirin sekalian. Sekian dan terima kasih,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Daftar Pustaka

- Arief, B.N. (2009) *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Semarang: Genta Publishing,
- Aswita, D, & Fuadi, T.M. (2021) MMBKM: Bagaimana Menerapkan dan Kendala yang Dihadapi oleh PTS di Aceh, *Jurnal Dedikasi Pendidikan*. Col 5 No 2. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/dedikasi>
- Azheri, B. (2012) *Corporate Social Responsibility; Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta, Rajawali Pers
- Baharuddin, M.R. (2021). Adaptasi Kurikulum MBKM: Fokus modell MBKM Program Studi. *Jurnal Studi guru dan Pembelajaran*. Vol 4 No 1 <https://e-journal.my.id/jsgp/article/view/591/451>
- Bank Indonesia dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), (2015) *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jakarta: BI
- Barnes, A.J., Dworkin, T.M. & Richards, E.L. (2012) *Law for Business*, New York: Mc.Graw.Hill Irwin, 2012
- Burhan, A, et.al (2018). Efisiensi Produksi Industri Rumah Tangga Kacang Tanah Sangrai dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis. *Indonesian Journal of Economics Application*, Vol. 1 (1)
- Büschgens, A. Bausch, D. Balkin, (2013) Organizational culture and innovation: A meta- analytic review, *Journal of Product Innovation Management*. 30 (4)
- Cassiman, B., & Golovko, E. (2011) Innovation and internationalization through exports. *Journal of International Business Studies*, 42 (2)
- Chen, J., Sousa, C. M. P., & He, X. (2016) The determinants of export performance: A review of the literature 2006–2014. *International Marketing Management*, 33(5).
- Emanuel, S.L. (2013). *Corporations and Other Business Entities*, USA: Wolters Kluwer Law & Business, p.220
- Emanuel,, S.L. (2013) *Corporations and Other Business Entities*, USA: Wolters Kluwer Law & Business.
- Fuadi, T.M (2021). Konsep Merdeka Belajar Kampus Medeka (MBKM): Aplikasi dalam Pendidikan Biologi. *Biotik*, Vol 9 No 1. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PBiotik/article/view/11594/6184>

- Günday, G., Ulusoy, G., Kılıç, K., Alpkan, L. (2011) Effects of innovation types on firm performance, *International Journal of Production Economics*. 133(2).
- Hadjon, P.M. (1987) *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Hamid, A. (2016) *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung : CV. Pustaka Setia
- Handoko, Y. (2014) *Implementasi Social and Environmental Disclosure dalam Perspektif Teoritis*, Jurnal Jibeka, Vol. 8, No.2, 2014, 72-77.
- <http://sustainability.undip.ac.id>
- Hurley, Robert F. and Hult, Thomas M. (2018). Innovation, Market Orientation, An Organizational Learning: an Integration and Empirical Examination, *Journal Marketing*, Vol. 62. pp. 42-54.
- Jelinek, J.-S. (2018), "Art as strategic branding tool for luxury fashion brands", *Journal of Product & Brand Management*, Vol. 27 No. 3, pp. 294-307. <https://doi.org/10.1108/JPBM-01-2017-1408>
- Knicki, A dan Williams, B.K. (2022) *Management*, Ninth edition. New York, NY : McGraw-Hill Education.
- Komarudin, A. (2014) *Politik Hukum Integratif UMKM*, Jakarta: RmBooks
- Konsideran Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Mertokusumo, S. (2007) *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Morgan, N. A., Kaleka, A. A., & Katsikeas, C. S. (2004) Antecedents of export venture performance: A theoretical model and empirical assessment. *Journal of Marketing*, 68(1).
- Nawawi, H. (2005) *Manajemen Strategik*, Yogyakarta: Gadjah Mada Pers
- Nugroho, R & Puspitasari, R (2021) Implementasi Kebijakan MBKM FISIP UPN Veteran Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Governance, Jurnal Ilmu Administrasi Negera*. <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/2539#>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha

yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

- Peteraf, M. A., & Barney, J. B. (2003). Unravelling the Resource-Based Tangle. *Managerial and Decision Economics*, 24, 309-323. <https://doi.org/10.1002/mde.1126>
- Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D.L (2014) *Microeconomics*, (Eighth Edition). Bostom: Pearson.
- Rangkuti, F. (2008) *Analisa SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21.Cet.15*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Rasyidi, L. dan Rasyidi, I.T. (2004) *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Sulistianingsih, D. (2016) *Penguatan Umkm Melalui Kekayaan Intelektual Di Era Persaingan Bebas*: https://psp-kumkm.lppm.uns.ac.id/wp-content/uploads/sites/21/2016/11/dewi-sulistianingsih_1.pdf diakses 10 april 2022
- Wawancara dengan Wakil Rektor I Universitas YARSI (Wening Sari) tanggal 22 Februari 2022, terkait pelaksanaa MBKM di Universitas YARSI
- Yang, C. H., Chiu, C. Y. & Tsou, M. W., Location Choice of Multinational and Local Firms in Vietnam: Birds of a Feather Flock Together?. *Japanese Economic Review*. 68, 1, p. 95-114 20
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Biodata

1. Identitas

Nama : Prof. Dr. Hj. Endang Purwaningsih, S.H.,
M.Hum., M.Kn.
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 4 September 1968
Jabatan : Guru Besar
NIK : 531131100018
NIDN : 0304096806
Email : e.purwaningsih@yarsi.ac.id dan
endangpurwaningsih1968@gmail.com
Unit kerja : Fakultas Hukum
Alamat : Jl Letjen Suprpto Cempaka Putih Jakarta
Pusat

Mata kuliah yang diampu: Hukum Dagang; Kapita Selekta Hukum Ekonomi; Hak Kekayaan Intelektual (HKI); Hukum Korporasi; dan Hukum Pasar Modal; Politik Hukum Kenotariatan; Hukum Perusahaan; Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah; dan HKI dan HKI dalam Pandangan Islam.

ID Scopus : 57205016667 h-indeks: 1
ORCID : 0000000159453037
Status : Menikah, suami: Dr.Basrowie M. Busro
Muntadi dengan 3 anak:
1. dr Anni MN Ziha Ul Haq
2. MSM Zainul Haq, S.Ked
3. Tsalitsa Afifah Nida Ul Haq
Nama orangtua : H. Supardi Purbohandoyo (alm) dan
Hj. Pujiatie

2. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri SDN Kaligondang 1 (saat ini disebut SDN Sikambang), lulus tahun 1981
2. Sekolah Menengah Pertama SMPN Pituruh (saat ini disebut SMPN 20 Purworejo), lulus tahun 1984
3. Sekolah Menengah Atas SMAN Kutoarjo (saat ini disebut SMAN 2 Purworejo), lulus tahun 1987
4. S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, lulus tahun 1991
5. S2 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 1998 dan tambahan pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Jayabaya lulus tahun 2013
6. S3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga, lulus tahun 2005

3. Pengalaman Penelitian (46 judul)

2022

1. Analisis *Artificial Intelligence* (Ai) Sebagai *Inventor* Berdasarkan Hukum Paten dan Hukum Islam
2. Analisis Pengetahuan Dan Motivasi UMKM Jawa Tengah Dalam Perolehan *Legal Entity* Dan *Legal Product*
3. Analisis Pelaksanaan Transformasi Digital Sertifikat Tanah Di Era 4.0
4. Kemampuan Inovasi dan Keunggulan Bersaing dalam Perlindungan dan *Branding* Produk UMKM Berbasis Kearifan Lokal dan Informasi Teknologi Guna Terobos Ekspor (PTUPT thn ke-2)

2021

1. *Sustainability Development* UMKM Berbasis Model Kolaboratif Partisipatif *Stakeholder* dan Kampus Merdeka (LPDP-Dikti)
2. Kemampuan Inovasi dan Keunggulan Bersaing dalam Perlindungan dan *Branding* Produk UMKM Berbasis Kearifan Lokal dan Informasi Teknologi Guna Terobos Ekspor (PTUPT Thn ke-1)

3. Penguatan Kelembagaan UMKM melalui Dukungan Perlindungan Hukum
4. Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah dalam Pengangkatan UMKM di Masa Pandemi Covid 19
5. Kebijakan Paten melalui Penguatan Pelindungan Inovasi Teknologi dan Peningkatan Kemampuan Inovasi

2020

1. *Royalty* atas Lisensi Hak Kekayaan Intelektual dalam Investasi menurut Hukum Islam
2. Pengetahuan dan Motivasi Masyarakat Desa 'Jambu Kristal' Bantarsari Bogor terhadap Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis dalam rangka Kepemilikan Merek dan Indikasi Geografis
3. Kemampuan Inovasi dan Keunggulan Bersaing dalam Perlindungan dan *Branding* Produk UMKM Berbasis Kearifan Lokal dan Informasi Teknologi Guna Terobos Ekspor (PTUPT Thn ke-1 pelaksanaan tunda 2021 karena pandemi)

2019

1. Perlindungan Hukum terhadap Makanan Tradisional melalui Merek dan Indikasi Geografis menuju Komersialisasi Produk Berdaya Saing (PTUPT Thn ke-3)
2. Pengembangan Model Peningkatan Kesadaran Sosial Berbasis Local-Genius-Education (Lintas PT, PPT Dikti Thn ke-3)
3. Model Pemberdayaan Produsen UMKM Tegal Waru Bogor Dalam Transaksi *E Commerce* dan Perlindungan Hukumnya
4. Pengetahuan dan Motivasi Produsen Makanan Tradisional Kabupaten Brebes terhadap Merek Dagang dalam Upaya Meningkatkan *Legal awareness* dan *competitive awareness*

2018

1. Perlindungan Hukum terhadap Makanan Tradisional melalui Merek dan Indikasi Geografis menuju Komersialisasi Produk Berdaya Saing (PTUPT Thn ke-2)
2. Pengembangan Model Peningkatan Kesadaran Sosial Berbasis *Local-Genius-Education* (Lintas PT, PPT Dikti Thn ke-2)
3. Kajian Komparatif Cakupan Pelindungan Paten dan Penegakan Hukum Berdasarkan Hukum Paten Jepang, Amerika dan Indonesia
4. Pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Rangka Mendapatkan Kredit pada Lembaga Keuangan

2017

1. Perlindungan Hukum terhadap Makanan Tradisional melalui Merek dan Indikasi Geografis menuju Komersialisasi Produk Berdaya Saing (PTUPT Thn ke-1)
2. Pengembangan Model Peningkatan Kesadaran Sosial Berbasis *Local-Genius-Education* (Lintas PT, PPT Dikti Thn ke-1)

2016

1. Potensi dan Strategi Pengembangan Obat/Jamu tradisional menuju Industri Obat Herbal di Jawa Tengah dan Jawa Timur (MP3EI Dikti Thn ke-3)
2. Pengembangan Model Peningkatan Kesadaran Sosial Berbasis *Local-Genius-Education* (Lintas PT, PPT Dikti Thn ke-1)
3. Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum dalam PPJT Trans Sumatera
4. Pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dosen Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Ber-HKI Civitas Academica

2015

1. Potensi dan Strategi Pengembangan Obat/Jamu tradisional menuju Industri Obat Herbal di Jawa Tengah dan Jawa Timur (MP3EI Dikti Thn ke-2)
2. Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Hak Cipta dalam rangka Menumbuhkembangkan Kesadaran Ber-HKI
3. Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pulau Untung Jawa dalam Upaya meningkatkan Kesadaran Hukum dan Kemandirian Nelayan

2014

1. Potensi dan Strategi Pengembangan Obat/Jamu tradisional menuju Industri Obat Herbal di Jawa Tengah dan Jawa Timur (MP3EI Dikti Thn ke-1)
2. Kesadaran Hukum terhadap Kepemilikan Merek Terdaftar pada Pengrajin Batik Pekalongan Jawa Tengah

2013

1. Model Pemberdayaan *Indigenous People* dalam Perlindungan *Traditional Knowledge* Indonesia (HIKOM Dikti Thn ke-2)
2. Penegakan Jabatan Notaris di Wilayah Provinsi Banten

2012

1. Model Pemberdayaan *Indigenous People* dalam Perlindungan *Traditional Knowledge* Indonesia (HIKOM Dikti Thn ke-1)
2. Pemberdayaan Anak Jalanan dan Masyarakat Pulogadung Jakarta Timur dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum

2011

1. Pemberdayaan Pengrajin Batik Tulis Imogiri Bantul Yogyakarta dalam Perlindungan Karya Cipta Budaya Tradisional
2. Perlindungan Hukum terhadap Produk Nanoteknologi melalui Hukum Paten
3. Partisipasi Masyarakat Transmigran Jawa di Lampung dalam Perlindungan Folklor Jawa (Hibah Bersaing Thn ke-2)

2010

1. Partisipasi Masyarakat Transmigran Jawa di Lampung dalam perlindungan Folklor Jawa (Hibah Bersaing Dikti Thn ke-1)
2. Model pemberdayaan Pengrajin Tapis di Lampung dalam upaya Perlindungan Hukum (Hibah Bersaing Dikti Thn ke-2)

2009

Model pemberdayaan Pengrajin Tapis di Lampung dalam upaya Perlindungan Hukum (Hibah Bersaing Dikti Thn ke-1)

2008

1. Pemberdayaan Masyarakat Batik Tulis Trusmi Cirebon
2. Pergeseran Nilai Kawin Lari Sebimbangan sebagai Media Pembelajaran Sosial (Hibah Fundamental Dikti)
3. *Patentability Invention* di Kalangan Kampus se Provinsi Lampung (Hibah Bersaing Dikti Thn ke-2)

2007

1. *Patentability Invention* di Kalangan Kampus se Provinsi Lampung (Hibah Bersaing Dikti Thn ke-1)
2. Pengaruh Kesadaran Hukum, Sosialisasi tentang *Bio Piracy*, dan Budaya Hukum terhadap Motivasi Produsen Jamu dan Obat Tradisional untuk Memperoleh Perlindungan Hukum HKI

2006

Sustainable Patent Culture Building di IKM Waru Sidoarjo Jawa Timur (Hibah Bersaing Dikti)

4. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat (34 judul)

2022

1. Pengetahuan tentang *Legal Entity* dan *Legal Product* UMKM Seputar Matraman
2. Pentingnya Pembentukan Perkumpulan bagi UMKM Seputar Matraman

2021

1. Pengetahuan Guru-Guru SMPN 32 Bekasi terhadap Pentingnya Akta Autentik dalam Transaksi Tanah
2. Penulisan Karya Ilmiah Guru yang Berpotensi Hak Cipta dalam Menunjang Kompetensi Guru SMPN 32 Bekasi
3. Penyuluhan Hukum terkait Uji Konstitusional PERPPU dan Undang-Undang tentang Penanganan Covid 19 bagi Guru-Guru SMPN 32 Bekasi

2020

1. Peningkatan Kesadaran terhadap Hak Cipta Bagi Guru-Guru SMPN 77 Jakarta Dalam Upaya Menunjang Kompetensi Guru Guna Peningkatan Kinerja Guru
2. Peningkatan Pengetahuan Transaksi Bisnis Dalam Hukum Bisnis dan Syariah Bagi Guru-Guru SMPN 77 Jakarta
3. Komersialisasi Produk UMKM Komunitas Sukses Berjamaah Lenteng Agung menjadi Produk Unggulan Berorientasi Ekspor Melalui *Branding* Berbasis Teknologi Informasi

2019

1. *Branding* Produk UMKM Kampung Wisata Bisnis Tegal Waru melalui Reputasi Merek dan Basis Informasi Teknologi (PKM Dikti)
2. Penyuluhan HKI bagi para Guru MAN3 Jakarta
3. Penyuluhan Hukum Transaksi Elektronik bagi Para Guru MAN3 Jakarta
4. Penyuluhan Hukum Integritas Akademik bagi Para Siswa MAN3 Jakarta

2018

1. Peningkatan Kualitas Produk UMKM Kampung Wisata Bisnis Tegal Waru dalam Upaya Komersialisasi Produk Berdaya Saing dan Berbasis Informasi Teknologi (PKM Dikti)
2. Peningkatan Pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual Guru-Guru MAN 3 Jakarta Dalam Menumbuhkan Kesadaran Berkekayaan Intelektual Dalam Menumbuhkan Kesadaran Berkekayaan Intelektual

2017

1. Penyuluhan Hukum ITE bagi Guru dan Siswa SDN 05 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat
2. Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak bagi Guru dan Siswa SDN 05 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat

2016

1. Penyuluhan Hukum Perdata dan Pidana bagi Aparat Kelurahan Cempaka Baru Kemayoran
2. Penyuluhan Hukum Transaksi menurut Hukum Bisnis dan Syariah bagi Warga Muslim di Cempaka Baru Kemayoran

2015

1. Penyuluhan Hukum Bisnis di Pulau Untung Jawa
2. Penyuluhan Hukum Bisnis dalam Upaya Pemberdayaan Koperasi MAN3 Jakarta
3. Sadar Hukum, Sadar Wira Usaha dan Sadar Lingkungan bagi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tanjung Pasir
4. Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah, Teknik Berdiskusi dan Berargumentasi dalam Bidang Hukum

2014

1. Pelatihan Hukum Merek bagi Dunia Usaha (GP Jamu Jawa Timur) di Jawa Timur
2. Pelatihan Hukum Paten bagi Dunia Usaha di Jawa Timur
3. Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah, Teknik Berdiskusi dan Berargumentasi dalam Bidang Hukum
4. Pelatihan Hukum Merek bagi Dunia Usaha (GP Jamu Jawa Tengah) di Jawa Tengah

2013

Penyuluhan Hukum Prestasi Yes, Narkoba No

2012

Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual bagi Siswa dan guru SMA
14 Bekasi

2011

1. Penyuluhan Hukum di SMA YPHB Bogor
2. Penyuluhan Hukum di SMA 5 Jakarta

2010

Penyuluhan Hukum di SMA AL Izhar

2009

Penyuluhan Hukum Bisnis di Trusmi Cirebon (Dikti-LLDikti III)

2008

Penyuluhan Hukum Satgas Sukmajaya Depok

2007

Penyuluhan Hukum Perdata dan Pidana bagi Warga Desa
Sikambang, Pituruh, Purworejo

5. Publikasi Artikel Ilmiah (64 judul)

2022

1. *Legal Protection And Local Policy Support On The Commercialization Of Export Products And Innovative Advantages Of MSME Products, (first author), Journal of Positive School Psychology Vol 6 (6) 2022 (LOA)*
2. *MSME Sustainability Development Based On Stakeholder Participatory Collaboration And Independent Campus Freedom To Learn Policy (first author), Journal of Positive School Psychology Vol 6 (5) 2022.*
3. *Legal Protection support to Local Product Commercialization Based on Local Wisdom and Innovative Advantage in Order to Export (single author) Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Vol.25 no.2*
4. *Pengawasan terhadap Informasi asimetri dalam Laporan Keuangan yang Mempengaruhi Transaksi Saham di Pasar Modal (second author) Jurnal Ius Quia Iustum (sinta 2) Vol.29 no.2*
5. *Perlindungan dan Penguatan Kelembagaan UMKM Berbasis Keunikan Lokal di Masa Pandemi (LOA) Jurnal Ilmiah Galuh Jusitisi FH Universitas Galuh Ciamis (sinta 4)Vol.10 no.2*
6. *Pengangkatan UMKM di Masa Pandemi Melalui Kebijakan Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Galuh Justisi FH Universitas Galuh Ciamis (sinta 4) Vol 10 No.2*
7. *Pengetahuan Guru-Guru SMPN 32 Bekasi terhadap Pentingnya Akta Autentik dalam Transaksi Tanah Jurnal Info Abdi Cendekia Universitas YARSI Vol.3 no.1*
8. *Kampus Merdeka Dalam Pengembangan UMKM (Suatu Model Kolaboratif Partisipatif) Jurnal Nusantara (Sinta 5) Vol 9 No 8 (LOA)*

2021

1. Penulisan Karya Ilmiah Guru yang Berpotensi Hak Cipta dalam Upaya Menunjang Kompetensi Guru-Guru SMPN 32 Bekasi Vol.2 no.2 Jurnal Info Abdi Cendekia Universitas YARSI
2. *Creation Law in Micro, Small and Medium Enterprises Export-Oriented Products (first author); Uncertain Supply Chain Management International Journal* Vol 10 no.5
3. Kebijakan Paten Melalui Penguatan Perlindungan Invensi Teknologi dan Peningkatan Kemampuan Inovasi Jurnal Suryakencana Satu UNPAM (Sinta 4) Vol.12 No.2
4. Pembebanan Jaminan Hak Tanggungan pada Akad Murabahah (*second author*) Vol.12 No.1 Adil Jurnal Hukum FH YARSI (Sinta 5)
5. Tanggung Renteng Pemegang Saham terhadap Pajak Terhutang, Studi Putusan PN Bekasi nomor 645/PDT.G/2018/PN.BKS.jo 492/PDT/2018/PT.BDG (*second author*) Adil Jurnal Hukum FH YARSI (Sinta 5) Vol.12 No.2
6. Peningkatan Kesadaran terhadap Hak Cipta bagi Guru-Guru SMPN 77 Jakarta Jurnal ilmiah Dinamisia vol.5 no.2

2020

1. *Developing social engineering to improve social awareness of children's Education Based on Local Knowledge (third author), International Journal of Advanced Science and Technology* Vol 29 No 3
2. *Technology and Economic Interest on Indonesia Patent Protection (Single Author), International Journal of Advanced Science and Technology* Vol 29 No 3
3. *Role of Trademark in Improving Legal and Competitive Awareness (single author) Law Reform (sinta 2) UNDIP* Vol 16 No 1
4. *Patent Law Protection and its Enforcement in Indonesia, Japan, and the USA (Single author) Media Hukum (Sinta 2) UMY* Vol.27 no.1

5. Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam upaya Mendapatkan Kredit pada Lembaga Keuangan (*first author*) Surya Kencana Satu, UNPAM, *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* (sinta 4) Vol.11 No.1
6. *Branding* Produk UMKM Kampung Wisata Bisnis Tegal Waru melalui Reputasi Merek dan Basis Informasi Teknologi (*first author*) *Jurnal ABDIMAS Universitas Merdeka Malang* Vol.5 no.1
7. Peningkatan Pengetahuan Transaksi Bisnis dalam Hukum Bisnis dan Syariah Bagi Guru - Guru SMPN 77 Jakarta *Jurnal Al Iklhas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary Kalimantan Timur* Vol.06 no.01
8. *Knowledge and Motivation of Micro, Small, and Medium Enterprises*, (*first author*), Vol XII Issue 3 *Journal of Xi'an University of Architecture and Technology*

2019

1. *Empowerment Model of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Village Tourism Business in e-Commerce Transaction and Legal Protection*(*first author*) *Journal of Advanced Research in Law and Economics* Vol. X issue 3 (41) Spring
2. *Corporate Social Responsibility sebagai Promosi Perseroan Terbatas (Second Author)* *Jurnal Hukum dan Pembangunan UI* (sinta 2) Vol 49 no 4
3. *Promotion of Indonesia's MSMEs Food Products Through Trademark Protection And Information Technology Optimization* (*single Author*) *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol.9, issue 7
4. *Intellectual Property Rights in Supporting Entrepreneurship In Indonesia Micro Small Medium Enterprises Scale* (*single author*) *Journal of Advanced Research in Law and Economics* Vol. X issue 1 (39) Spring
5. *Children Education Based on Local Genius in The Urban Community of Palangka Raya, Indonesia* (*third author*)

- American Journal of Creative education Volume 2, Number 1 tahun 2019 Vol 2 no.1 p 18-30*
6. Pengembangan dan Perlindungan Obat/Jamu Tradisional menuju Industri Obat Herbal di Jawa Tengah dan Jawa Timur (*first author*) Suryakencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Pascasarjana (sinta 4) UNPAM Vol.6 no.1
 7. Pengadaan Tanah Demi Kepentingan Umum dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Trans Sumatera (*first author*) Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Vol.2 No.2
 8. Problematika Penerapan Cyber Notary dikaitkan dengan UU no.2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU no.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (*Second author*) Suryakencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Sinta 4, Pascasarjana UNPAM Vol.6 No.2
 9. *Legal Protection Towards Indonesian Traditional food and Drinks (first author) Proceeding of International Convergence on law, environmental, culture and Globalization*
 10. *Application of School and Community Cooperation Models in Improving Student Learning Achievement Based on Local Knowledge* EUDL ISBN 978-1-63190-281-9 ISSN 2593-7650 terindeks DOAJ, Proquest, EBSCO conference in Jakarta 17-18 July 2019
 11. Peningkatan Pengetahuan HKI Guru-Guru MAN3 Jakarta dalam Menumbuhkan Kesadaran Berkekayaan Intelektual (*first author* Jurnal Al Iklhas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary Kalimantan Timur Volume 4 no 2
 12. Peningkatan Kualitas Produk UMKM Kampung Wisata Bisnis Tegal Waru dalam Upaya Komersialisasi Produk Berdaya Saing dan Berbasis Informasi Teknologi (*first author*) Jurnal ABDIMAS Universitas Merdeka Malang, Volume 4 no 1
 13. Penerapan Kriteria Persamaan pada Pokoknya dalam Sengketa Merek J.Casanova (studi putusan nomor 968/k/pdt.sus/hki/2016) *second author* Jurnal ADIL FH YARSI Vol 10 No 2

2018

1. *Legal Protection Towards Traditional Food Based On Mark And Geographic Indication Law (First Author,)* *Journal of Advanced Research in Law and Economics/JARLE*, Vol. IX Issue I (31) Spring
2. Penyuluhan Hukum ITE bagi para Guru dan Siswa 05 SDN Cempaka Baru 05 Kemayoran Jakarta Pusat (*first author*) *Jurnal ABDIMAS Universitas Merdeka Malang* Vol.3 edisi khusus Desember
3. Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak bagi Para Siswa dan Guru SDN Cempaka Baru 05 Kemayoran Jakarta Pusat (*second author*) *Jurnal ABDIMAS Universitas Merdeka Malang* Vol.3 no.1

2017

1. Pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dosen dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Ber-HKI Civitas Academica (*second author*) *Jurnal Suryakencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Pascasarjana UNPAM* Vol 3 No 2
2. Penyuluhan Hukum Jual Beli menurut Hukum Bisnis dan Syariah bagi Masyarakat Muslim di Kelurahan Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat (*first author*)
3. Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak bagi Para Siswa dan Guru SDN Cempaka Baru 05 Kemayoran Jakarta Pusat (*second author*)

2015

1. *Product Certification And Legal Protection To Enhance Indonesian Traditional Herbal Productions*(*first author*) *Mimbar Hukum UGM* (terakreditasi) Vol. 27 No. 3
2. Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya (*first author*) *Jurnal Mimbar Hukum UGM* (terakreditasi) Vol.27 No.1

3. Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Hak Cipta Dalam Rangka Menumbuhkembangkan Kesadaran Ber-HKI. Jurnal Surya Kencana UNPAM Vol.5 No.2

2014

1. *Disclosure of Origin* pada Pengakuan dan Publikasi *Traditional Knowledge* dalam Upaya Perlindungan Hukum (*first author*) Jurnal Ius Quia Iustum UII (terakreditasi) FH UII Vol.21 No.2
2. Perlindungan dan Pengembangan Pengetahuan Tradisional melalui Partisipasi, Regulasi dan Publikasi *Disclosure of Origin* (*first author*) Media HKI Ditjen KI DepKumHAM RI Vol.XI no.1

2013

1. *Patent as Legal Construction: Supporting the Cycle Intellectual Creation and The Indigenous Technological Capabilities* (*first author*) Jurnal Negarawan Kementerian Setneg RI Vol. 27
2. *The Empowerment Model of Indigenous People For Legal Protection against Indonesian Traditional Knowledge* (*first author*) International Journal of Academy Research, Baku, Azerbaijan Vol 5 no.1
3. Analisis Yuridis terhadap Sengketa Merek terkenal (*wellknown mark*) merek Terdahulu (*prior Mark*) dan Merek Terdaftar (*Registered Mark*): Kajian Putusan Mahkamah Agung No 728K/Pft.Sus/2011 Jurnal Surya Kencana UNPAM Vol.3 No.2

2012

1. Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual Warisan Bangsa sebagai Implikasi Yuridis Nilai-Nilai Kebangsaan Menuju Ketahanan Nasional (*first author*) Jurnal Negarawan Kementerian Setneg RI Vol 26

2. Momok Plagiarisme (*first author*) Media HKI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI Vol IX/No.02
3. Perlindungan Hukum terhadap Produk Nanoteknologi melalui Hukum Paten (*first author*) Jurnal ADIL FH YARSI, Vol. 3 no.1
4. Pemberdayaan Pengrajin Batik Tulis Yogyakarta dalam upaya Melestarikan dan Melindungi Karya Cipta Budaya Tradisional. Media HKI Ditjen KI DepkumHAM RI Ed. Okt & Des vol IX no 5 & 6
5. Penerapan *World Wide Novelty* dan *Function-Way-Result Test* pada Paten (Kajian Putusan Nomor 075 PK/Pdt. Sus/2009 (*first author*) Jurnal Yudisial Komisi Yudisial RI Vol V no.01
6. Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual Warisan Bangsa (*first author*) Jurnal Masalah-Masalah Hukum FH UNDIP (terakreditasi) Jilid 41 no.1

2011

Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila dalam rangka Kepastian Hukum ADIL Jurnal Hukum FH YARSI Vol.2 no.3

2010

Model Pengembangan Budaya Paten di Kalangan Kampus dalam rangka menumbuh kembangkan *Indigenous Technological Capabilities* (*first author*) ADIL jurnal Hukum FH YARSI Vol 1 no 1

2009

Model Partisipasi Masyarakat Transmigran Jawa di Lampung dalam Perlindungan Folklor Jawa (*first author*) Didaktika (terakreditasi) Vol 1 no.3

2008

Sustainable Patent Culture Building pada Masyarakat Inventor IKM Jawa Timur dalam Menumbuhkembangkan Patent Awareness (*first author*) Bulletin Penelitian LP Universitas Hasanuddin Vol 7 no 2

2007

Perlindungan Paten menurut Hukum Paten Indonesia (*first author*) Media HKI, Ditjen KI Depkum HAM Ed Januari Maret

2006

1. Paten sebagai Kontruksi Hukum Perlindungan Invensi dalam Bidang Teknologi dan Industri (*first author*) Pro Justitia UNPAR (terakreditasi) Vol. 24 no.2
2. Klaim Spesifikasi Paten sebagai Penentu Besarnya Monopoly Patent Right dalam Dunia Industri (*first author*) Gloria Justitia Unika Atmajaya (terakreditasi) Vol.6 no.1

2005

Implikasi Hukum Paten dalam Perlindungan *Traditional Knowledge* ADIL: Jurnal Hukum YARSI Vol. 2 no.1

7. Pemakalah dan narasumber (45 kegiatan)

1. BASC 2022, Tantangan Penelitian dan Pelayanan Masyarakat, Hilirisasi dan Timbal Balik. Online, Jakarta, 26-27 Maret 2022
2. IPIRA International Conference. nnovation and IPR Concerns. Online, 9-12 Februari 2022; diselenggarakan oleh IPIRA, WIPO, WTO, Texas University, UI
3. Silaturahmi Paguyuban UMKM Anugrah Sukses Mandiri dan Pelatihan *Legal Entity and Legal Product* bagi UMKM Jawa Tengah. Pentingnya *Legal Entity and Legal Product* bagi UMKM Jawa Tengah. Pemalang, 30 Oktober 2021
4. Webinar Branding Produk Unggulan Perusahaan dan Penegakan Hukum Merek dan Indikasi Geografis, Merek dan

- Indikasi Geografis sebagai Aset Unggulan. akarta, 9 Oktober 2021
5. FGD (*online*) Kesiapan UMKM Terobos Ekspor. Menyiapkan UMKM Siap Ekspor Jakarta, 10 Juli 2021
 6. Seminar dan Pelatihan Tata Kelola Ekspor bagi UMKM. Pemberdayaan UMKM dalam rangka siap ekspor. Yogyakarta, 22 Juni 2021
 7. BASC 2021 (3 judul) *Online*, Jakarta, 2021
 8. Pekan Seminar (*online*) Hasil Riset Dosen dan Mahasiswa Prodi MKn YARSI. *Legal Entity and Legal Products* UMKM Menuju Ekspor.
 9. Seminar Nasional (*online*) Merancang Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Penelitian di Era Digital Pasca Pandemi. Peningkatan Pengetahuan Transaksi Bisnis dalam Hukum Bisnis dan Syariah Para Guru SMPN 77 Jakarta. akarta, 27 Januari 2021
 10. Seminar Nasional (*online*) Kebijakan Hukum Investasi dan geliat UMKM di Masa Pandemi. Perlindungan, Keberdayaan, dan Peningkatan ketangguhan UMKM. Jakarta, 12 Juni 2020
 11. Seminar Nasional Hilirisasi hasil Penelitian dalam Bidang Sosial Humaniora dan IPTEK yang Berpotensi Paten. Pengetahuan dan motivasi UMKM terhadap merek dagang dan *e commerce* dalam upaya meningkatkan *Legal awareness* dan *competitive awareness*. Jakarta, 11 Desember 2019
 12. Konferensi Nasional Hukum Bisnis. Pengangkatan Produk Makanan Tradisional UMKM Indonesia melalui Pelindungan Merek dan Pemanfaatan *e commerce*. Malang Jawa Timur, 14-16 Oktober 2019
 13. *International Conference on Science and Technology in Administration and Management: Sustainable Development from Research to Actions. Model Application of School and Community Cooperation in Improving Student Learning Achievement Based on Local Knowledge*. Jakarta, 17-18 Juli 2019
 14. Pelatihan HKI khususnya Hak Cipta dan Pendampingan HKI Lemlit Universitas Palangkaraya. Hak Kekayaan Intelektual dalam luaran penelitian (dan bahasan khusus Hak Cipta).

- Palangkaraya, 4 September 2019
15. FGD Pendaftaran Indikasi Geografis Wedang Uwuh Bantul DIY. Draft buku IG Geografis Wedang Uwuh Bantul DIY. Yogyakarta, 2 Agustus 2019
 16. Pelatihan Sertifikasi Halal, Desain Industri dan E commerce. Desain Industri untuk UMKM. Yogyakarta, 2 Agustus 2019
 17. Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Peningkatan pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual Guru-Guru MAN 3 Jakarta dalam menumbuhkan Kesadaran Berkekayaan Intelektual. Jakarta, 31 Juli 2019
 18. Pelatihan Sertifikasi Halal, Desain Industri dan E commerce. Desain Industri untuk UMKM. Brebes, 27 Juli 2019
 19. *International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH) Traditional Food Product Development Indonesian Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Through Legal Protection, Product Branding, and Utilization of E-Commerce* Kuala Lumpur, 26-27 Juni 2019.
 20. Pelatihan dan Pendampingan Forum UMKM Kabupaten Brebes. Pelatihan pembuatan merek dagang pada Forum UMKM Kabupaten Brebes. Brebes, 28 April 2019
 21. FGD Pelindungan Hukum terhadap Makanan Tradisional melalui Merek dan Indikasi Geografis menuju Komersialisasi Produk Berdaya Saing. Pembuatan buku persyaratan Indikasi Geografis. Bantul DIY, 29 April 2019
 22. Pengayaan/Sosialisasi HKI bagi para Dosen Fakultas Psikologi Universitas YARSI. Hak Kekayaan Intelektual Dewasa ini. Jakarta, 30 November 2018
 23. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK). Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Dalam Rangka Mendapatkan Kredit Pada Lembaga Keuangan. Jakarta, 30-31 Oktober 2018
 24. *International Conference on Law, Environment, Culture and Globalization (ICLEGG). Legal Protection towards Indonesian Traditional Foods and Drinks*. Bengkulu, 11-12 Oktober 2018
 25. Seminar Nasional Hak Kekayaan Intelektual. Perkembangan HKI dan Penerapannya di Indonesia. Kebumen, 21 Agustus

- 2018
26. Sosialisasi dan Pelatihan Badan Hukum dan Merek Dagang bagi UMKM. Pembuatan Badan Hukum dan Merek Dagang bagi UMKM. Bogor, 8 April 2018
 27. *International Conference IP Asia. Legal Protection toward Indonesian Traditional Knowledge (Food and Herbs)*. Singapura, 1-2 Maret 2018
 28. FGD Pelindungan Hukum Produk UMKM. Permasalahan UMKM dan produknya Jakarta, 4 September 2018
 29. Sosialisasi dan Pelatihan Badan Hukum dan Merek Dagang. Pembuatan Badan Hukum dan Merek Dagang. Yogyakarta, 1 Desember 2017
 30. Konferensi Nasional Hak Kekayaan Intelektual/HKI (APHKI). Pelindungan hukum Makanan Tradisional melalui Merek dan Indikasi Geografis. Mataram, 20-23 Agustus 2017
 31. Konferensi Nasional Hak Kekayaan Intelektual/HKI (APHKI). *Traditional Knowledge Branding* melalui Eksploitasi Kekayaan Intelektual (khususnya pada *Traditional Medicine*). Medan, 8-10 November 2016
 32. Konferensi Nasional Hukum Perdata III Pembaharuan Hukum Kontrak (APHK). Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Trans Sumatera. Malang, 19-21 Oktober 2016
 33. Seminar Nasional Perlindungan Hukum UMKM di Era MEA. Perlindungan Hukum terhadap Produk UMKM di Era MEA. Surabaya, September 2016
 34. SSBRN Symposium. Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Dalam *Branding* Produk *Traditional Medicine* Bali, Agustus 2016
 35. Seminar Strategi *Branding*. Strategi *Branding* Jamu. Surabaya, Oktober 2016
 36. Seminar dan Pelatihan Merek dan Indikasi Geografis GP Jamu Jawa Tengah. *Branding* Produk melalui Merek dan Indikasi Geografis. Semarang, Mei 2016
 37. FGD Sertifikasi Produk, Permasalahan Merek dan Ijin Edar pada Obat Tradisional. Jakarta, Oktober 2015

38. Seminar Manajemen Industri Jamu Jawa Timur. Paten dan Rahasia Dagang. Surabaya, Agustus 2015
39. Seminar Manajemen Industri Jamu GP Jamu Jawa Tengah. Paten dan Rahasia Dagang. Solo, Agustus 2015
40. Seminar Peranan Perguruan Tinggi dalam Menumbuhkan hasil Penelitian ber Paten. Paten sebagai Konstruksi Hukum Perlindungan Inovasi Teknologi dalam menumbuh kembangkan *Indigenous Technological Capabilities*. Makasar, September 2015
41. Seminar Strategi Marketing GP Jamu Jawa Timur. Hak Paten dan *Traditional Knowledge* (Ramuan Jamu/Obat Tradisional). Surabaya, Oktober 2014
42. Seminar Industri Jamu Menyambut MEA 2015 GP Jamu Jawa Tengah. Peranan HKI khususnya Merek menyambut MEA. Semarang, Oktober 2014
43. Seminar Peningkatan Pengetahuan Hukum GP Jamu Jawa Timur. Peranan Merek dalam Dunia Usaha. Surabaya, Juni 2014
44. *International Conference Sain Tech Alam Melayu (SALAM4)*. Sertifikasi Produk (Ijin Edar) dan Sertifikasi HKI (Merek) bagi Jamu/Obat Tradisional. Jakarta, Desember 2014
45. *International Conference Sain Tech Alam Melayu (SALAM2)*. Perlindungan Hukum terhadap *Traditional Knowledge* Indonesia. Jakarta, Desember 2012

8. Karya Buku (18 judul)

1. Hukum Perusahaan 2022. Aura-Pusaka Media, Penulis Tunggal
2. Sinergi Pembelajaran MBKM pada UMKM dan Peran *Stakeholder*. 2022. Aura-Pusaka Media, Penulis Pertama
3. UMKM dan Kesiapan Ekspor. 2021. Aura-Pusaka Media Penulis Pertama
4. Hukum Bisnis: Kajian Khusus UMKM Indonesia. 2020. Graha Ilmu Penulis Pertama
5. Metode Penelitian Hukum. 2022. Mandar Maju, Penulis Tunggal
6. Paten dan Merek: *Economic and Technological Interests* dalam Eksploitasi Paten dan Merek. 2020. Setara Press Penulis Tunggal

7. Sosiologi Pendidikan Berbasis *Local Genius*. 2019. Graha Ilmu, Penulis Kedua
8. HKI dan Investasi. 2019. Empatdua, Penulis Pertama
9. Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Hukum Paten (edisi revisi). 2019. Mandar Maju (cetakan ke2/revisi) Penulis Tunggal
10. UMKM, Aspek Hukum dan Manajemen Pemasaran Produk. 2018. Empatdua, Penulis Pertama
11. Hukum Bisnis (cet-2). 2015. Ghalia Indonesia, Penulis Tunggal
12. Hukum Paten. 2015. Mandar Maju, Penulis Tunggal
13. Sertifikasi Produk (Sertifikasi Merek, Ijin Edar dan Label Halal). 2015. Jenggala Pustaka Utama, Penulis pertama
14. HKI, Pengetahuan Tradisional dan Folklor. 2013. Jenggala Pustaka Utama, Penulis Tunggal
15. HKI dan Lisensi. 2012. Mandar Maju Penulis Tunggal
16. Hukum Bisnis. 2010. Ghalia Indonesia Penulis Tunggal
17. Kapita Selekta Hukum Ekonomi. 2019. Jenggala Pustaka Utama, Penulis Tunggal
18. Perkembangan Hukum *Intellectual Property Rights*. 2005. Ghalia Indonesia Penulis Tunggal

9. Perolehan Hak Kekayaan Intelektual (hak cipta) 55 buah

1. 2022. Rekaman Pengabdian Masyarakat di SMPN 32 Bekasi “Pentingnya Akta Autentik dalam Transaksi Jual Beli Tanah. EC00202212304 nomor pencatatan 000327631
2. 2022. Rekaman Pengabdian Masyarakat di SMPN 32 Bekasi “Penulisan Karya Ilmiah Berpotensi Hak Cipta” EC00202212303 nomor pencatatan 000327630
3. 2022. Video Rekaman Kegiatan Riset LPDP-Dikti: *Sustainability Development* Berbasis Kolaborasi Partisipatif Stakeholder UMKM Dan Kampus Merdeka. EC00202228296 nomor pencatatan 000343819
4. 2022. Model Kolaboratif Partisipatif UMKM-Kampus Merdeka Menuju *Sustainability Development* UMKM. EC00202228298 nomor pencatatan 000343821
5. 2022. Buku Metode Penelitian Hukum
6. 2021. Diktat Metode Penelitian Hukum. EC00202143839

- nomor pencatatan 000269649
7. 2021. Modul Pelatihan Tata Kelola Ekspor bagi UMKM. EC00202125865 nomor pencatatan 000252145
 8. 2021. Modul Pelatihan Manajemen bagi UMKM dalam rangka Siap Ekspor. EC00202137242 nomor pencatatan 000263421
 9. 2021. Model Pemberdayaan UMKM Berbasis Legalitas dan Branding menuju Ekspor EC00202164552 nomor pencatatan 000304605
 10. 2021. Buku UMKM Kajian Khusus UMKM Indonesia EC00202186526 nomor pencatatan 000313929
 11. 2021. Buku UMKM dan Kesiapan Ekspor EC00202186527 nomor pencatatan 000313930
 12. 2021. Modul Peningkatan Performa UMKM Berbasis IT. EC00202143840 nomor pencatatan 000269006
 13. 2020. Video Rekaman Kegiatan Penelitian PTUPT thn3 Perlindungan Hukum terhadap Makanan Tradisional melalui Merek dan Indikasi Geografis menuju Komersialisasi Produk Berdaya Saing. EC00202017345 nomor pencatatan 000189493
 14. 2020. Video MKn Wisuda Perdana 2019. EC 00202017339 nomor pencatatan 000189494
 15. 2020. Video pengabdian kepada masyarakat Peningkatan Pengetahuan Hak Cipta bagi Guru-Guru SMPN 77 Jakarta. EC00202037611 nomor pencatatan 000206428
 16. 2020. Video pengabdian kepada masyarakat Peningkatan pengetahuan Transaksi Bisnis dalam Hukum Bisnis dan Syariah bagi Guru-Guru SMPN 77 Jakarta. EC00202037615 nomor pencatatan 000206429
 17. 2020. Video Metode Pembelajaran Inovatif. EC00202017342 nomor pencatatan 000189492
 18. 2020. Video *Good Notary Governance*. EC00202037609 nomor pencatatan 000206427
 19. 2020. Modul Pemasaran dan *Branding*. EC00202017253 nomor pencatatan 000189385
 20. 2020. Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hukum Paten. EC00202017252 nomor pencatatan 000189384
 21. 2020. Paten dan Merek. EC00202017340 nomor pencatatan

000189491

22. 2020. Bahan ajar Hukum Perusahaan Kapita Selekt. EC00202034711 nomor pencatatan 000204283
23. 2019. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi. EC00201931356 nomor pencatatan 000136272
24. 2019. Kapita Selekt Hukum Ekonomi. EC00201931357 nomor pencatatan 000136273.
25. 2019. Sertifikasi produk. EC00201931362 nomor pencatatan 000136271.
26. 2019. Perkembangan Hukum *Intellectual Property Rights*. EC00201931361 nomor pencatatan 000136270
27. 2019. Rekaman Kegiatan Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual bagi para Guru MAN 3 Jakarta. EC 00201936906 nomor pencatatan 000139289
28. 2019. Rekaman kegiatan MKn. EC 00201936908 nomor pencatatan 000139290
29. 2019. Hukum Bisnis. EC00201928857 nomor pencatatan 000134018.
30. 2019. Hak Kekayaan Intelektual dan Investasi, EC 00201936909 nomor pencatatan 000139267
31. 2019. Modul Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual Khusus Merek bagi UMKM. EC0020184616 nomor pencatatan 000117908
32. 2019. Modul Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual Khusus Hak Cipta bagi Para Guru SMA/MAN. EC00201928224 nomor pencatatan 000133750
33. 2019. Modul Hukum Korporasi. EC00201936907 nomor pencatatan 000139327
34. 2019. Rekaman video MKn YARSI Yes. EC00201946579, nomor pencatatan 000146740
35. 2019. *Topdown and bottom up Models for Promoting and protecting Indonesian traditional knowledge*, EC00201954012, nomor pencatatan 000153391
36. 2019. Model Pemberdayaan Guru-Guru MAN 3 Jakarta Dalam Menumbuhkembangkan. EC00201928218 nomor pencatatan 000133751

37. 2019. Budaya Berkekayaan Intelektual. EC00201954013, nomor pencatatan 000153392
38. 2019. Model Pemberdayaan UMKM Kampung Wisata Bisnis Tegal Waru Bogor dalam Upaya Komersialisasi Produk. EC00201973502, nomor pencatatan 000156526
39. 2019. Model *empowerment, promote and protect* Obat Tradisional (OT) menuju Obat Herbal Terstandar (OHT). EC00201954011, nomor pencatatan 000153390
40. 2019. *E commerce: tokobrebes.com* EC00201954002 nomor pencatatan 000153274
41. 2019. *E commerce: tokoasmamitra.com* EC00201954015 nomor pencatatan 000153275
42. 2019. Model Peningkatan Kesadaran Sosial Terhadap Pendidikan Anak Berbasis *Local Genius*. EC00201954004 nomor pencatatan 000153393
43. 2019. Rekaman video 70 tahun Prof Salam. EC00201954014 nomor pencatatan 000153389
44. 2019. Modul Pelatihan *Legal Entity* Perkumpulan UMKM. EC00201976703 nomor pencatatan 000159446
45. 2019. Modul Pelatihan Manajemen bagi UMKM. EC00201976706 nomor pencatatan 000159444
46. 2019. Modul Pelatihan Desain Industri bagi UMKM. EC00201976704 nomor pencatatan 000159445
47. 2019. Rekaman video kegiatan PKM Branding Produk UMKM Kampung Wisata Bisnis Tegal Waru melalui Reputasi Merek dan Basis Informasi Teknologi EC00201974303 nomor pencatatan 000157344
48. 2019. *E commerce: tokosidoarjo.com* EC00201981056 nomor pencatatan 000163271
49. 2019. *E commerce: toko.tegalwaru.com* EC00201991185 nomor pencatatan 000171817
50. 2019. *Feasibility Study Mitra* UMKM. EC00201991186 nomor pencatatan 000171735
51. 2018. HKI, Pengetahuan Tradisional dan Folklor. EC00201808010 nomor pencatatan 000104450
52. 2018. UMKM, Aspek Hukum dan Manajemen Pemasaran

- Produk. EC00201823509 nomor pencatatan 000113966
53. 2018. Rekaman kegiatan Peningkatan Kualitas Produk UMKM Kampung Wisata Bisnis Tegal Waru Bogor dalam Upaya Komersialisasi Produk Berdaya Saing dan Berbasis Informasi teknologi. EC00201846127 nomor pencatatan 000134018
 54. 2018. Rekaman kegiatan Penerapan Model Perlindungan Hukum Makanan Tradisional Indonesia Berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis
 55. 2017. Model Perlindungan Hukum Makanan Tradisional Indonesia Berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis. EC06201706174 nomor pencatatan 06148.

10. Pelatihan yang pernah diikuti

1. *The IP Rights Training Course for Lawyers (IPLA)* 2013. AOTS & JIII Japan
2. ToT Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Kalangan Dosen Seluruh Indonesia 2012. Lemhanas RI
3. Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Internasional 2012. Kemdikbud RI
4. *Advance Course on Recent issue on Intellectual Property Law.* 2016. Indonesian IP Academy, FHUI dan CLE
5. *International Training for Halal Auditor.* 2016. ARK Halal Competency Development Specialist Singapore, Yayasan Produk Halal Indonesia dan Universitas YARSI
6. Pelatihan Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi 2017. Komite PDJama YARSI
7. *VBM535 Management System Auditing (ISO 9001: 2015)* 2017. SAI GLOBAL
8. ToT Pengajar Hukum HKI: *Intellectual Property in the Digital World.* 2016. Indonesian IP Academy dan FHUI
9. Pelatihan Kewaspadaan dan Keselamatan terhadap Bencana Kebakaran di Gedung Bertingkat. 2018. Lembaga Pengabdian Universitas YARSI
10. Pelatihan Penulisan Proposal dan Sosialisasi Panduan Dikti Edisi XII 2018. Lembaga Penelitian Universitas YARSI
11. Pelatihan Pembuatan RPS Prodi Magsiter Kenotariatan 2018.

Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI

12. Pendidikan dan pelatihan Perlindungan dan Pengelolaan HKI melalui Optimalisasi Sentra KI di Era Industri 4.0 2019. Asosiasi Sentra Kekayaan Intelektual (ASKII) dan PGRI Semarang
13. Pelatihan Pengelolaan Jurnal *Online* 2019. FKPS MKn PTS Indonesia dan UBAYA
14. Pelatihan dan Sertifikasi Reviewer Penelitian Nasional. Dikti & UT Jakarta
15. Pelatihan dan Pemantapan Silabus dan RPS Prodi Kenotariatan 2020. Universitas YARSI
16. Pelatihan serial webinar KI oleh Ditjen KI KemenkumHAMRI. 2020. Ditjen Kekayaan Intelektual KemenkumHAM RI
17. Pelatihan *Up Grading* Standar ISO. 2021. Komite PDJama YARSI

11. Pengalaman memperoleh beasiswa dan Kejuaraan

Beasiswa

1. Siswa berprestasi 1982-1983- Dikbud
2. Mahasiswa berprestasi 1988-1990 Dikti.Dikbud
3. Karya Ilmiah tesis 1997-1998 Hatta Foundation
4. *Scholarship Special IPR Training for Lawyer*, 2002. JIII/AOTS Japan
5. Insentif Hibah Penulisan Buku Ajar. 2008 dan 2010. Dikti

Kejuaraan

- 1) Sebagai Pemenang 1 Dosen Prestasi bidang Sosial Humaniora Universitas YARSI, 2019
- 2) Pemenang 1 Dosen Prestasi bidang Sosial Humaniora LL Dikti Wilayah 3 Jakarta 2019
- 3) Sebagai penasehat mendampingi GP Jamu Jawa Timur dan Jawa Tengah pada Munas VII GP Jamu di Jakarta, 2016
- 4) Sebagai Penasehat/Pembina MPIG Wedang Uwuh Yogyakarta, 2020-sekarang

- 5) Penyaji Poster terbaik PKM Dikti mono tahun 2018 pada Seminar hasil Pengabdian kepada Masyarakat, Kemenristek Dikti Jakarta, 2018
- 6) Finalist *researcher award* YARSI tahun 2017
- 7) Juara 1 Karya Tulis Ilmiah Deparpostel Jawa Tengah tahun 1993
- 8) Juara 1 Tenes Meja tingkat Karesidenan Kedu Jawa Tengah
- 9) Juara 1 Tingkat Kabupaten Purworejo tingkat Pelajar
- 10) Siswa Teladan di SMPN Pituruh (1982-1983); dan juara 1 Pidato dalam Peringatan Isra' Mi'raj
- 11) Juara 1 Pidato dalam rangka Hari Kartini dan PASKIBRAKA di SMAN Kutoarjo
- 12) Juara 1 Cerdas Cermat P4 Pramuka Kabupaten Purworejo, tahun 1983

12. Pengalaman dalam Rekayasa Sosial

12.1 Karya pengabdian masyarakat yang berdampak penting dalam memecahkan masalah di masyarakat

- 1) Dengan Tim (Endang Purwaningsih sebagai Ketua) membuatkan aplikasi teknologi tepat guna: *e commerce* www.toko.tegalwaru.com bagi UMKM Kampung Wisata Bisnis Tegal Waru Bogor Jawa Barat dan mendampingi penerapannya, 2018-2019
- 2) Dengan Tim (Endang Purwaningsih sebagai Ketua) membuatkan dan mendampingi aplikasi teknologi tepat guna: *e commerce* www.tokobrebes.com bagi 95 UMKM yang tergabung dalam Forum UMKM Guyup Rukun Saklawase Kabupaten Brebes Jawa Tengah, 2019
- 3) Dengan Tim (Endang Purwaningsih sebagai Ketua) membuatkan dan mendampingi aplikasi teknologi tepat guna: *e commerce* www.tokoasmamitra.com bagi 120 UMKM yang tergabung dalam Perkumpulan ASMAMITRA (Asosiasi Makanan Minuman Tradisional) Bantul DIY, 2019
- 4) Dengan Tim (Endang Purwaningsih sebagai Ketua) membuatkan dan mendampingi aplikasi teknologi tepat guna

- UMKM (PIRT) Sidoarjo Jawa Timur: *e commerce* www.tokosidoarjo.com 2019
- 5) Membuatkan perlengkapan struktur dan legalitas Perkumpulan wedang uwuh Bantul DIY “Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis/MPIG”, 2019
 - 6) Membuat model: “Model Pemberdayaan UMKM Kampung Wisata Bisnis Tegal Waru Bogor Menuju Komersialisasi Produk”, 2018 dan menerapkannya sekaligus merupakan hasil PKM Dikti mono tahun dan keberlanjutan riset internal
 - 7) Membuat model: “Model Pelindungan Hukum Makanan Tradisional Indonesia berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis, 2017 dan menerapkannya 2018-2019
 - 8) Membuat “Model *Empowerment, Promote and Protect* OT menuju OHT” dan menerapkannya di Jawa Tengah dan Jawa Timur 2015-2016
 - 9) Membuatkan perlengkapan struktur organisasi asosiasi ASMAMITRA di Bantul DIY dan mem’badanhukum’kan sebagai perkumpulan, 2018
 - 10) Mendampingi pembuatan merek dagang & mendaftarkan merek dagang UMKM Jamu Jawa Timur 2015-2016
 - 11) Mendampingi pembuatan merek dagang & mendaftarkan merek dagang UMKM Bantul Yogyakarta, 2017-2019
 - 12) Membuatkan modul pelatihan HKI bagi para Guru MAN 3 Jakarta dan mendapatkan hak cipta, 2019 dan membuatkan model
 - 13) Membuatkan modul pelatihan merek bagi UMKM sebagai panduan dan mendapatkan hak cipta, 2019
 - 14) Mendampingi pembuatan merek dagang & mendaftarkan merek dagang UMKM Brebes, 2018-2019
 - 15) Karya membantu UMKM Bantul dan Pemerintah Kabupaten Bantul DIY menyusun buku Indikasi Geografis Wedang Uwuh, dan pendampingan, memfasilitasi pendaftaran dan uji lab sampai selesai, sudah daftar Desember 2019
 - 16) Karya membantu UMKM Jamu Cilacap (Gentasari) mendapatkan ijin edar BPOM, 2015 (sekaligus dalam lanjutan dan dalam rangka melaksanakan riset MP3EI)

- 17) Membantu Gabungan Pengusaha Jamu (GP Jamu) Jawa Tengah dan Jawa Timur selama 3 tahun 2014-2016 mendapatkan merek dagang dan ijin edar BPOM, dan memberikan pelbagai pelatihan
- 18) Membuat Model hasil pengabdian kepada masyarakat “Pemberdayaan Guru MAN3 Jakarta dalam Menumbuh kembangkan Budaya Berkekayaan Intelektual ”2018
- 19) Membuat Model: “*Topdown and Bottom up Models for Promoting and Protecting Indonesian Traditional Knowledge*”, hasil riset Hibah Kompetensi yang telah diimplementasikan tahun 2013 dan dihapktakan 2019
- 20) Membuat model pemberdayaan UMKM dalam rangka siap ekspor dan pelbagai modul pelatihan (2020-2021)
- 21) Membuat model UMKM dan Kesiapan Ekspor (2021)
- 22) Mendampingi dan fasilitasi pendirian PT khusus untuk fasilitasi *marketing* ekspor di Yogyakarta, 2022.

12.2. Keterlibatan dalam perumusan kebijakan publik yang sudah diimplementasikan

- 1) Ahli (Dekopinwil Jawa Barat) draft revisi UU Perkoperasian, 2015-2016
- 2) Membantu fasilitasi *legal entity* asosiasi UMKM ASMAMITRA yang terdiri atas 85 UMKM (saat ini lebih dari 120 anggota), membuat model pemberdayaan dan menerapkannya, 2017-2019
- 3) Membantu fasilitasi perkumpulan produsen wedang uwuh dalam memperoleh *legal entity* MPIG, 2019-2021
- 4) Membantu Pemda Kabupaten Bantul DIY dan sinergi dengan ASMAMITRA membuat draft Indikasi Geografis daerah Bantul daftar September 2019
- 5) Membuat *feasibility study* UMKM ASMAMITRA Bantul DIY dan Forum UMKM Kabupaten Brebes, 2019
- 6) Mendampingi Perkumpulan Anugerah Sukses Mandiri Jawa Tengah, 2021-2022
- 7) Penasehat MPIG Wedang Uwuh Bantul DIY (2020-2022)

13. Pengalaman sebagai Reviewer

- 1 Reviewer nasional Riset 2018- sekarang
- 2 Tim PAK Universitas YARSI 2016- sekarang
- 3 Reviewer dan mitra bebestari jurnal ADIL FH YARSI. 2009- sekarang
- 4 Reviewer jurnal Pro Justitia dan Veritas et Justitia FH Universitas Parahyangan, 2016-2018
- 5 Reviewer jurnal *Law Reform* (sinta 2) Pascasarjana MIH Universitas Diponegoro. 2018 - sekarang
- 6 Reviewer Etik Penelitian Universitas YARSI 2015-2017
- 7 Reviewer Penelitian Universitas YARSI, 2015- sekarang
- 8 Reviewer Monev Hasil Penelitian Desentralisasi Universitas Airlangga bidang Hukum, 2020
- 9 Editor Jurnal Saintekes Universitas YARSI, 2019
- 10 Reviewer Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia (sinta 2) Magister Ilmu Hukum Univesitas Diponegoro. 2020-sekarang

14. Pengalaman Keanggotaan Organisasi

1. Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK). 2015-sekarang
2. Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI) 2015- sekarang
3. Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI). 2015-2019
4. Asosiasi Dosen Kenotariatan Indonesia (ADKI) 2020 - sekarang

15. Pengalaman Amanah Jabatan

1. Dekan Fakultas Hukum YARSI, 2009-2013
2. Kepala Prodi Magister Kenotariatan YARSI 2013-sekarang